

Draft V – Interpretasi Nasional Indonesia untuk Revisi P&C RSPO
Hasil Pertemuan V INA-NITF (16 Januari 2014)

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN		CATATAN
		Major	Minor			
Prinsip 1: Komitmen terhadap transparansi						
1.1	Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit menyediakan informasi yang memadai kepada pemangku kepentingan yang relevan mengenai isu lingkungan, sosial dan hukum yang relevan dengan Kriteria RSPO, dalam bahasa dan bentuk yang sesuai guna menyediakan partisipasi efektif dalam pengambilan keputusan.	1.1.2. Tersedia rekaman Permintaan informasi. 1.1.3. Tersedia rekaman tanggapan terhadap permintaan informasi. 1.1.4. Tersedia rekaman permintaan dan tanggapan informasi disimpan dengan masa simpan yang ditentukan oleh Perusahaan berdasarkan kepentingannya.	1.1.1. Tersedia daftar informasi yang terkait Kriteria RSPO 1.2 yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan yang relevan.	Panduan Khusus Untuk 1.1.1: Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit sebaiknya menyediakan bukti bahwa informasi telah diterima dalam bentuk dan bahasa yang sesuai oleh para pemangku kepentingan yang relevan. Informasi yang dimaksud meliputi mekanisme RSPO tentang pelibatan pemangku kepentingan, termasuk informasi mengenai hak dan kewajiban mereka. Panduan Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit sebaiknya memiliki <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) untuk memberikan tanggapan konstruktif kepada para pemangku kepentingan, termasuk kerangka waktu spesifik dalam	1. INA NITF akan membuat definisi mengenai 'relevant stakeholder/pemangku kepentingan yang relevan' setelah mendapatkan penjelasan dari P&C Review Taskforce	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
				<p>menanggapi permintaan informasi. Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit sebaiknya menanggapi permintaan informasi dari para pemangku kepentingan secara konstruktif dan tepat terhadap pertanyaan dari para pemangku kepentingan.</p> <p>Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit sebaiknya memastikan ketersediaan bukti objektif yang memadai untuk menunjukkan bahwa tanggapan diberikan secara memadai dan tepat waktu.</p> <p>Lihat Kriteria 1.2 untuk persyaratan terkait dengan dokumentasi yang tersedia secara umum.</p> <p>Lihat Kriteria 6.2 mengenai konsultasi.</p> <p>Lihat Kriteria 4.1 mengenai SOP.</p> <p>Pengertian Para Pemangku</p>	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
				<p>Kepentingan yang Relevan berdasarkan Keputusan KaBapedal No 8 tahun 2000 adalah:</p> <p>Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL berdasarkan alasan-alasan antara lain sebagai berikut:</p> <p>kedekatan jarak tinggal dengan rencana usaha dan/atau kegiatan, faktor pengaruh ekonomi, faktor pengaruh social budaya, perhatian pada lingkungan hidup, dan/atau factor pengaruh nilai-nilai atau norma yang dipercaya. Pemangku kepentingan dalam proses AMDAL dapat dibedakan menjadi pemangku kepentingan yang terkena dampak dan, pemangku kepentingan pemerhati.</p> <p>Pemangku Kepentingan yang Terkena Dampak :</p>	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
				<p>Pemangku kepentingan terkena dampak adalah pemangku kepentingan yang akan merasakan dampak dari adanya rencana usaha dan/atau kegiatan, terdiri dari pemangku kepentingan yang akan mendapatkan manfaat dan pemangku kepentingan yang akan mengalami kerugian.</p> <p>Pemangku Kepentingan Pemerhati:</p> <p>Pemangku kepentingan Pemerhati adalah pemangku kepentingan yang tidak terkena dampak dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, tetapi mempunyai perhatian terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut, maupun dampak- dampak lingkungan yang akan ditimbulkannya.</p>	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
1.2	Dokumen perusahaan tersedia secara umum, kecuali jika dokumen tersebut dilindungi oleh kerahasiaan komersial atau bilamana pengungkapan informasi tersebut akan berdampak negatif terhadap lingkungan atau sosial.	1.2.1. Dokumen yang tersedia untuk umum harus meliputi, tapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut : a. Sertifikat/hak penggunaan tanah (Kriteria 2.2); b. Rencana kesehatan dan keselamatan kerja (Kriteria 4.7); c. Rencana dan penilaian dampak sosial dan lingkungan (Kriteria 5.1, 6.1, 7.1 dan 7.8); d. Dokumentasi NKT (Kriteria 5.2 and 7.3); e. Rencana pengurangan dan pencegahan polusi (Kriteria 5.6);		Dokumen-dokumen perusahaan ini berkaitan dengan isu lingkungan, sosial dan hukum yang relevan dengan kepatuhan terhadap Kriteria RSPO. Dokumen perusahaan termasuk laporan-laporan pemantauan. Auditor akan menilai kecukupan setiap dokumen yang tercantum dalam rangkuman umum penilaian sertifikasi Contoh informasi rahasia komersial adalah data finansial seperti biaya dan pendapatan, serta hal-hal rinci mengenai pelanggan dan/atau pemasok. Data yang terkait dengan kerahasiaan pribadi sebaiknya juga dirahasiakan. Salah satu peraturan yang terkait dengan kerahasiaan pribadi adalah UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf h.	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
		<ul style="list-style-type: none"> f. keluhan dan pengaduan secara rinci (Kriteria 6.3); g. Prosedur negosiasi (Kriteria 6.4); h. Rencana perbaikan berkelanjutan (Kriteria 8.1); i. Rangkuman umum mengenai penilaian sertifikasi bagi perusahaan yang sudah disertifikasi; j. Kebijakan Hak Asasi Manusia (Kriteria 6.13). 		<p>Sengketa yang sedang berlangsung (di dalam ataupun diluar mekanisme hukum) dapat dianggap sebagai informasi rahasia apabila pembukaan informasi tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap seluruh pihak yang terlibat. Namun, para pemangku kepentingan yang terkena dampak dan pihak-pihak yang tengah berupaya mencari resolusi sengketa tersebut sebaiknya mendapatkan akses terhadap informasi yang relevan. Contoh pembukaan informasi yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan atau sosial adalah : informasi mengenai lokasi spesies-spesies langka, yang apabila dibuka akan meningkatkan risiko perburuan atau penangkapan spesies-spesies tersebut untuk diperdagangkan;</p>	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
				<p>atau lokasi tempat-tempat suci yang ingin dirahasiakan dan dilindungi keberadaannya oleh masyarakat setempat.</p> <p>Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit sebaiknya memastikan bukti objektif yang cukup untuk menunjukkan bahwa tingkat pengukuran dan pemantauan terhadap rencana manajemen, dan informasi, sudah memadai dan tersedia.</p>	
1.3	Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit berkomitmen untuk berperilaku etis dalam seluruh transaksi dan operasi bisnis.		<p>1.3.1. Harus tersedia kebijakan tertulis yang berisi komitmen terhadap kode integritas dan perilaku etis dalam seluruh pelaksanaan operasi dan transaksi.</p> <p>1.3.2. Tersedia dokumentasi proses sosialisasi kebijakan ke seluruh tingkat pekerja dan</p>	<p>Yang dimaksud dengan seluruh tingkat operasi termasuk kontraktor (contoh:, pihak-pihak yang terlibat dalam keamanan). Kebijakan sebaiknya paling tidak meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan terhadap praktik bisnis yang wajar • Pelarangan seluruh bentuk korupsi, penyuapan dan penipuan dalam penggunaan dana dan sumber daya; 	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
			operasi.	<ul style="list-style-type: none"> • Pembukaan informasi sesuai dengan hukum yang berlaku dan praktik-praktik industri yang sudah diterima. <p>Kebijakan sebaiknya dirancang dalam kerangka Konvensi PBB Melawan Korupsi (<i>UN Convention Against Corruption</i>), khususnya Artikel 12.</p> <p>Beberapa peraturan yang terkait dengan pemberantasan korupsi antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> UU No 7 tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi PBB Melawan Korupsi (<i>UN Convention Against Corruption</i>) UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. UU No. 31 tahun 1999 tentang 	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
				Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. d. Inpres No.1 tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.	
Prinsip 2: Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang relevan					
2.1	Adanya kepatuhan terhadap semua hukum dan peraturan yang berlaku, baik lokal, nasional, maupun internasional yang telah diratifikasi.	2.1.1. Harus tersedia bukti kepatuhan terhadap hukum yang relevan. 2.1.4. Sistem untuk menelusuri setiap perubahan di dalam hukum dan peraturan yang berlaku tersedia dan harus diimplementasikan.	2.1.2. Sistem yang terdokumentasi, yang meliputi informasi tertulis mengenai persyaratan-persyaratan hukum, harus dipelihara. 2.1.3. Mekanisme untuk memastikan kepatuhan terhadap semua hukum dan peraturan yang berlaku harus diimplementasikan.	Panduan Khusus Untuk 2.1.4: Sistem yang digunakan untuk menelusuri setiap perubahan dalam hukum dan peraturan sebaiknya disesuaikan dengan skala perusahaan. Panduan Implementasi seluruh persyaratan hukum adalah ketentuan mendasar yang paling penting untuk pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit, tanpa mempertimbangkan lokasi atau skala perusahaan. Peraturan yang relevan meliputi, tapi tidak terbatas pada: a. jangka waktu dan hak	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
				<p>penggunaan tanah</p> <p>b. tenaga kerja</p> <p>c. praktik –praktik pertanian (misalnya penggunaan bahan kimia), lingkungan (misalnya satwa dan tumbuhan liar, pencemaran, kehutanan dan pengelolaan lingkungan)</p> <p>d. penyimpanan</p> <p>e. praktik pengolahan dan transportasi.</p> <p>Peraturan yang dimaksud juga meliputi hukum-hukum yang harus dipatuhi dalam negara tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab berdasarkan hukum atau konvensi internasional yang berlaku (contohnya Konvensi Keanekaragaman Hayati (<i>Convention on Biological Diversity</i> atau CBD), Konvensi-konvensi inti ILO, dan <i>UN Guiding Principles on Business and Human Rights</i>).</p>	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
				<p>Selain itu, di negara-negara yang memiliki ketentuan hukum adat, syarat-syarat dalam hukum adat tersebut juga akan dipatuhi.</p> <p>Konvensi dan hukum-hukum internasional utama dapat dilihat di Lampiran 1.</p> <p>Kontradiksi dan inkonsistensi sebaiknya diidentifikasi, dan disarankan solusinya.</p>	
2.2	Hak untuk menggunakan tanah dapat ditunjukkan dengan jelas, dan tidak dituntut secara sah oleh masyarakat lokal yang dapat menunjukkan bahwa mereka memiliki hak legal, hak adat atau hak guna.	<p>2.2.1. Tersedia dokumen yang menunjukkan penguasaan/ perusahaan tanah yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>2.2.4. Tidak boleh terdapat konflik tanah yang signifikan, kecuali terdapat syarat-syarat untuk proses-proses resolusi konflik, yang</p>	<p>2.2.2. Bukti legal/tanda-tanda batas areal yang legal didemarkasikan secara jelas dan dipelihara.</p> <p>2.2.3. Apabila terdapat, atau sudah terjadi sengketa, maka harus tersedia bukti penyelesaian atau kemajuan penyelesaian dengan proses penyelesaian konflik yang diterima oleh para pihak.</p>	<p>Panduan Khusus Untuk 2.2.2:</p> <p>Pihak perkebunan sebaiknya menghentikan kegiatan operasional di areal yang ditanam di luar batas yg telah ditetapkan secara legal. Dan sebaiknya tersedia rencana spesifik untuk mengatasi isu-isu tersebut untuk petani plasma (<i>smallholders</i>) yang terkait.</p> <p>Panduan Khusus Untuk 2.2.6:</p> <p>Kebijakan perusahaan sebaiknya</p>	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
		<p>dapat diterima dan telah diimplementasi oleh pihak-pihak yang terlibat (lihat kriteria 6.3 dan 6.4).</p> <p>2.2.6. Untuk menghindari eskalasi konflik tersedia bukti tidak dilakukannya kekerasan oleh operasi perkebunan atau pabrik kelapa sawit dalam menjaga kedamaian dan ketertiban operasi-operasi yang sedang dijalankan dan/atau yang direncanakan.</p>	<p>2.2.5. Untuk setiap konflik atau sengketa terkait lahan, harus tersedia bukti hasil kesepakatan untuk membuat peta atau hasil penilaian terhadap areal/lahan yang dipersengketakan.</p>	<p>melarang aksi mengganggu dan intimidasi di luar hukum (<i>extra-judicial</i>) oleh pasukan keamanan yang telah dikontrak (lihat Kriteria 6.13).</p> <p>Panduan</p> <p>Apabila terdapat konflik mengenai kondisi penggunaan tanah berdasarkan sertifikat tanah, pihak perkebunan sebaiknya menunjukkan bukti bahwa tindakan-tindakan diperlukan telah diambil untuk menyelesaikan konflik dengan pihak-pihak yang relevan.</p> <p>Sebaiknya dibuat mekanisme untuk menyelesaikan konflik yang mungkin terjadi (Kriteria 6.3 dan 6.4).</p> <p>Apabila operasional bersifat tumpang tindih dengan pemilik hak lainnya, perusahaan sebaiknya menyelesaikan isu tersebut dengan</p>	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
				pihak-pihak yang berwenang, yang konsisten dengan Kriteria 6.3 dan 6.4.	
2.3	Penggunaan lahan untuk kelapa sawit tidak mengurangi hak legal, hak adat, atau hak guna dari pengguna-pengguna lain tanpa melakukan Keputusan Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan/KBDD.	<p>2.3.1. Peta-peta, dengan skala yang sesuai, yang menunjukkan luas hak legal, hak adat, atau hak guna para pihak yang diakui (Kriteria 2.2, 7.5 dan 7.6) harus dibuat melalui proses pemetaan yang melibatkan seluruh pihak yang terkena dampak (termasuk komunitas-komunitas sekitar apabila memungkinkan, dan pihak berwenang yang relevan).</p> <p>2.3.4. Harus tersedia bukti yang menunjukkan bahwa komunitas-komunitas telah</p>	<p>2.3.2. Tersedia salinan perjanjian-perjanjian yang telah dinegosiasikan lengkap dengan proses KBDD, termasuk didalamnya:</p> <p>a. Berita acara sosialisasi</p> <p>b. Bukti pernyataan pelepasan hak</p> <p>c. Bukti kompensasi</p> <p>2.3.3. Tersedia bentuk dan bahasa yang tepat untuk informasi yang relevan termasuk analisis dampak, pembagian keuntungan yang diajukan, dan pengaturan secara hukum .</p>	<p>Panduan Khusus Untuk 2.3.4:</p> <p>Bukti harus berupa surat kuasa penunjukkan dari kelompok masyarakat, individu dan atau perusahaan kepada institusi yang mewakili pada saat proses negosiasi harus dapat ditunjukkan.</p> <p>Panduan</p> <p>Materi sosialisasi mencakup:</p> <p>a. rencana pembangunan kebun</p> <p>b. implikasi legal, ekonomi, lingkungan dan sosial dari pengizinan operasi di tanah masyarakat termasuk implikasi terhadap status legal tanah masyarakat dan waktu berakhirnya hak, konsesi atau masa sewa tanah yang dimiliki perusahaan.</p>	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
		diwakilkan melalui insititusi atau perwakilan sesuai dengan pilihan mereka, termasuk penasihat hukum.		<p>Untuk perkebunan yang melakukan akuisisi lahan sebelum P&C RSPO diberlakukan, maka semua indikator (2.3.1. – 2.3.4.) tidak diberlakukan, tetapi harus mengacu kepada peraturan yang berlaku pada saat akuisisi dilaksanakan (secara khusus berkaitan dengan indicator 2.3.1 dan 2.3.2).</p> <p>Apabila terdapat hak legal atau hak adat atas tanah, pengusaha perkebunan sebaiknya menunjukkan bahwa hak-hak tersebut telah dipahami dan tidak diancam ataupun dikurangi. Kriteria ini sebaiknya dipertimbangkan bersamaan dengan Kriteria 6.4, 7.5, dan 7.6. Apabila wilayah yang dilindungi oleh hak adat tidak jelas, maka penentuan wilayah ini sebaiknya ditentukan melalui kegiatan pemetaan yang melibatkan seluruh</p>	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
				<p>pihak yang terdampak (termasuk komunitas-komunitas tetangga dan pihak-pihak lokal yang berwenang).</p> <p>Kriteria ini memperbolehkan penggunaan penjualan dan perjanjian yang telah dinegosiasikan sebagai kompensasi untuk pengguna lain yang telah kehilangan keuntungan dan/atau telah menyerahkan hak mereka. Perjanjian-perjanjian yang dinegosiasikan sebaiknya bersifat tidak ada pemaksaan dan disetujui secara sukarela, dan dilakukan sebelum investasi atau operasi baru, dan berdasarkan pembukaan seluruh informasi yang relevan. Perwakilan komunitas sebaiknya bersifat transparan dan dikomunikasikan secara terbuka dengan anggota komunitas lainnya. Sebaiknya diberikan cukup</p>	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
				<p>waktu untuk pembuatan keputusan berdasarkan tradisi adat dan pelaksanaan negosiasi berkali-kali, apabila hal tersebut diminta.</p> <p>Perjanjian-perjanjian yang dinegosiasikan sebaiknya bersifat mengikat untuk seluruh pihak, dan dapat dijalankan di pengadilan.</p> <p>Penentuan kepastian dalam negosiasi tanah akan memberikan keuntungan jangka panjang untuk seluruh pihak yang terlibat.</p> <p>Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit sebaiknya mengacu kepada pedoman FPIC yang telah diakui oleh RSPO ('FPIC and the RSPO: A Guide for Companies', Oktober 2008)</p>	
Prinsip 3: Komitmen terhadap viabilitas keuangan dan ekonomis jangka panjang					
3.1	Terdapat rencana manajemen yang terimplementasi, yang	3.1.1. Tersedia dokumen rencana kerja perusahaan untuk	3.1.2. Harus tersedia rencana tahunan program penanaman ulang	Panduan Khusus Untuk 3.1.1: Rencana manajemen atau bisnis yang dimaksud sebaiknya	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
	bertujuan mencapai keamanan ekonomi dan finansial jangka panjang.	jangka waktu minimum 3 tahun, termasuk rencana pengembangan petani plasma, jika ada.	dengan proyeksi minimal 5 tahun ke depan yang setiap tahun dikaji ulang. (Apabila diperlukan, jangka waktunya bisa lebih dari 5 tahun, untuk menggambarkan pengelolaan tanah rapuh (<i>fragile</i>), lihat Kriteria 4.3).	<p>mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perhatian terhadap kualitas bahan-bahan penanaman; • Proyeksi panen = tren hasil Tandan Buah Segar (TBS); • Tingkat ekstraksi pabrik minyak sawit = tren Tingkat Rendemen Minyak atau <i>Oil Extraction Rate (OER)</i>; • Biaya Produksi = biaya per ton dari tren Minyak Sawit Mentah atau <i>Crude Palm Oil (CPO)</i>; • Perkiraan harga (<i>forecast prices</i>); • Indikator finansial. <p>Perhitungan yang disarankan: kecenderungan rata-rata 3-tahun selama dekade terakhir (kecenderungan TBS perlu mengalokasikan hasil yang rendah selama program penanaman ulang utama).</p>	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
				<p>Panduan</p> <p>Meskipun diakui bahwa profitabilitas jangka panjang juga dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar kontrol perusahaan, manajemen puncak sebaiknya dapat menunjukkan adanya perhatian terhadap viabilitas ekonomi dan finansial melalui perencanaan manajemen jangka panjang. Sebaiknya, terdapat juga perencanaan dengan jangka lebih panjang untuk perkebunan-perkebunan di atas lahan gambut, terutama berkaitan dengan masalah banjir dan penurunan muka tanah (<i>subsidence</i>) (lihat Indikator 4.3.5).</p> <p>Pertimbangan terhadap petani plasma (<i>scheme smallholders</i>) sebaiknya melekat pada seluruh perencanaan manajemen, jika</p>	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
				<p>diterapkan (lihat juga Kriteria 6.10 dan 6.11). Untuk petani plasma (<i>scheme smallholders</i>), Perusahaan dapat mengacu pada <i>RSPO Guidance On Scheme Smallholders</i>, Juli 2009.</p> <p>Pihak perkebunan sebaiknya memiliki sistem untuk meningkatkan kualitas praktik kerja sesuai dengan informasi dan teknik terbaru. Pihak manajemen petani plasmadiharapkan dapat memberikan anggotanya informasi dan teknik dalam rangka perbaikan yang signifikan.</p> <p>Kriteria ini tidak berlaku untuk petani penggarap independen (lihat <i>RSPO Guidance for Independent Smallholders under Group Certification</i>, Juni 2010) .</p>	
4.1	Prosedur operasi	4.1.1. Harus tersedia SOP	4.1.2. Kegiatan pemeriksaan	Panduan Khusus Untuk 4.1.1 dan	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
	didokumentasikan secara tepat, diimplementasikan, dan dipantau secara konsisten.	<p>Kebun (mulai dari Pembukaan Lahan sampai dengan panen) dan SOP Pabrik (mulai dari penerimaan TBS sampai pengiriman CPO & PKO).</p> <p>4.1.3. Harus tersedia rekaman hasil kegiatan operasional.</p>	<p>atau pemantauan kegiatan operasional minimal satu kali setahun.</p> <p>4.1.4. Harus tersedia rekaman sumber TBS dari pihak ketiga (pengumpul, pengantar, Koperasi, Asosiasi Petani dan mitra perusahaan/ <i>outgrower</i>).</p>	<p>4.1.4: SOP dan dokumentasi untuk pabrik kelapa sawit sebaiknya mencakup syarat-syarat rantai pasok yang relevan (lihat <i>RSPO Supply Chain Certification Standard, Nov 2011</i>).</p> <p>Mekanisme-mekanisme untuk memeriksa pengimplementasian prosedur tersebut dapat mencakup sistem manajemen dokumentasi dan prosedur kontrol internal.</p> <p>Prosedur-prosedur tersebut mengacu pada praktik-praktik pengelolaan terbaik kelapa sawit di Indonesia.</p>	
4.2	Praktik-praktik dilakukan untuk mempertahankan kesuburan tanah, atau apabila memungkinkan meningkatkan kesuburan tanah, sampai pada suatu tingkatan yang memberikan	<p>4.2.1. Harus tersedia SOP yang terdokumentasi untuk praktik mempertahankan kesuburan tanah.</p> <p>4.2.3. Tersedia rekaman</p>	4.2.2. Tersedia rekaman kegiatan analisa tanah, daun dan visual secara berkala.	Kesuburan jangka panjang tergantung pada upaya mempertahankan struktur, kandungan senyawa organik, status hara dan kesehatan mikrobiologis tanah. Pihak perkebunan perlu memastikan	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
	hasil optimal dan berkelanjutan.	kegiatan untuk mempertahankan dan meningkatkan kesuburan tanah (melalui pemupukan, tanaman kacang, aplikasi janjang kosong, land aplikasi) berdasarkan hasil analisa (2).		<p>bahwa mereka mengikuti praktik-praktik terbaik. Efisiensi hara sebaiknya mempertimbangkan usia tanaman dan kondisi tanah.</p> <p>Strategi pemanfaatan kembali hara sebaiknya mempertimbangkan penggunaan biomassa untuk menghasilkan produk samping atau energi.</p> <p>Salah satu pedoman yang dapat diacu adalah Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Kelapa Sawit (Ditjenbun 2006)</p> <p>4.2.2 di indikator generic dimasukkan ke dalam indikator 4.2.4. Karena itu dilakukan penomoran ulang di NI, menjadi 4.2.1 – 4.2.3.</p>	
4.3	Praktik-Praktik meminimalkan dan mengendalikan erosi serta degradasi tanah.	<p>4.3.1. Harus tersedia peta tanah rapuh (<i>fragile</i>).</p> <p>4.3.4. Harus tersedia program pengelolaan tinggi muka</p>	4.3.2. Harus tersedia strategi pengelolaan untuk penanaman pada areal dengan kemiringan	Panduan Khusus Untuk 4.3.2.: Diantaranya dapat mengacu pada tabel 1 hal. 6, Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Kelapa Sawit	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
		air pada lahan gambut untuk meminimalkan penurunan permukaan tanah gambut.	<p>tertentu yang mempertimbangkan kondisi tanah dan iklim setempat.</p> <p>4.3.3. Harus tersedia program pemeliharaan jalan.</p> <p>4.3.5. Penilaian kemampuan pengaliran (<i>drainability assessment</i>) pada lahan gambut sebelum penanaman ulang harus dilakukan guna menentukan viabilitas jangka panjang dari tingkat drainase yang dibutuhkan untuk penanaman kelapa sawit.</p> <p>4.3.6. Harus tersedia strategi pengelolaan tanah rapuh (<i>fragile</i>) dan tanah kritis lainnya (tanah berpasir, tanah mengandung sulfat masam, kandungan bahan organik rendah) .</p>	<p>(Ditjenbun 2006).</p> <p>Panduan Khusus Untuk 4.3.4: Untuk tanaman yang sudah ada di lahan gambut, tinggi muka air harus dipertahankan pada batas rata-rata 60 cm dari permukaan tanah (kisaran 50-75 cm) melalui suatu jaringan struktur pengendalian air seperti; tanggul air, kantong pasir, dll di lapangan dan pintu air untuk titik pembuangan dari saluran utama (lihat kriteria 4.4 dan 7.4)</p> <p>Panduan Khusus Untuk 4.3.5: Apabila dalam laporan penilaian kemampuan pengaliran (<i>drainability assessment</i>) ditemukan area yang tidak cocok untuk penanaman ulang kelapa sawit, sebaiknya terdapat rencana untuk rehabilitasi atau alternatif</p>	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
				<p>penggunaan area tersebut. Apabila penilaian menunjukkan adanya risiko tinggi banjir dan/atau intrusi air garam dalam dua siklus tanam (<i>crop cycle</i>), Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit perlu mempertimbangkan penghentian proses penanaman ulang dan mulai mengimplementasikan program rehabilitasi.</p> <p>Penanaman di atas lahan gambut sebaiknya dikelola berdasarkan standar minimal yang telah dipaparkan dalam '<i>RSPO Manual on Best Management Practices (BMPs) for existing oil palm cultivation on peat</i>', Juni 2012 (terutama terkait manajemen air, penghindaran kebakaran, penggunaan pupuk, penutupan vegetasi dan pengelolaan muka tanah).</p>	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
				<p>Panduan</p> <p>Teknik-teknik yang dapat meminimalkan erosi tanah haruslah teknik-teknik yang sudah cukup dikenal dan harus diterapkan jika memungkinkan.</p> <p>Hal ini dapat meliputi praktik-praktik seperti pengelolaan tanaman penutup tanah, daur ulang biomassa, pembuatan teras dan permudaan alami atau restorasi sebagai pengganti penanaman ulang.</p>	
4.4	Praktik-praktik mempertahankan kualitas dan ketersediaan air permukaan dan air tanah.	4.4.2. Perlindungan aliran air dan lahan basah, termasuk menjaga dan memelihara daerah sempadan sungai dan daerah penyangga badan air lainnya pada saat atau sebelum penanaman ulang.	<p>4.4.1. Harus tersedia sebuah rencana pengelolaan air yang diimplementasikan.</p> <p>4.4.3. Tersedia rekaman pemantauan BOD (<i>Biochemical Oxygen Demand</i>) limbah cair pabrik dan upaya untuk memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang</p>	<p>Panduan Khusus Untuk 4.4.1:</p> <p>Rencana tata kelola air dibuat dengan mempertimbangkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memperhitungkan efisiensi penggunaan dan kemampuan memperbaharui sumber air; • Menjamin bahwa penggunaan dan pengelolaan air dalam operasi tidak akan berdampak negatif pada pengguna lain 	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
			<p>berlaku.</p> <p>4.4.4. Tersedia rekaman pemantauan penggunaan air untuk pabrik per ton TBS.</p>	<p>dalam area penangkapan air (<i>catchment area</i>) yang sama, termasuk komunitas lokal dan pengguna air secara umum;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bertujuan menjamin akses komunitas lokal, pekerja dan keluarga mereka memiliki akses yang cukup terhadap air bersih untuk penggunaan air minum dan MCK (Mandi, Cuci, Kakus); • Menghindari kontaminasi air tanah dan air permukaan dari erosi permukaan tanah, pencucian hara atau bahan kimia, atau akibat pembuangan limbah lainnya yang tidak tepat, termasuk limbah cair minyak sawit . <p>Panduan Khusus Untuk 4.4.2: Mengacu pada <i>'RSPO Manual On Best Management Practices (BMP) for management and rehabilitation of natural vegetation associated</i></p>	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
				<p><i>with oil palm cultivation on peat', Juli 2012.</i></p> <p>Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit sebaiknya memperhatikan dampak-dampak dari penggunaan air dan dampak kegiatan operasional kebun dan pabrik terhadap sumber daya air lokal.</p> <p>Panduan Khusus Untuk 4.4.3.: Peraturan yang dapat diacu diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepmen LH No. 51 tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri 2. Kepmen LH No. 28 tahun 2003 tentang Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah dari Industri Pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit 	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
				<p>3. Permen LH No. 12 tahun 2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah ke Laut.</p> <p>Peraturan nasional yang berkaitan dengan sempadan sungai diantaranya :</p> <p>1. PP No 38 tahun 2011 tentang Sungai.</p> <p>2. PP No 37 tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.</p> <p>3. PP 26/2008 tentang Tata Ruang Wilayah Nasional, Pasal 56 (2) sempadan sungai ditetapkan dengan kriteria daratan sepanjang tepian sungai bertanggung dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar, daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggung di luar</p>	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
				<p>kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai, dan daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggung di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai</p> <p>4. Kepres 32/1990, Pasal 16 ttg Kriteria sempadan sungai adalah :</p> <p>a. Sekurang-kurangnya 100 meter di kiri kanan sungai besar dan 50 meter di kiri kanan sungai anak sungai yang berada di luar pemukiman.</p> <p>b. Untuk sungai di kawasan permukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan</p>	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN																																																						
		Major	Minor																																																								
				<p>inspeksi antara 10-15 meter</p> <p>PermenPU No. 63 ttg Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, daerah Penguasaan Sungai, kriteria garis sempadan sungai</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO</th> <th rowspan="2">TIPE SUNGAI</th> <th rowspan="2">TIPICAL FIDUCIARY MELINTANG</th> <th colspan="2">DILUAR KAWASAN PERKOTAAN</th> <th colspan="2">DIDALAM KAWASAN PERKOTAAN</th> <th rowspan="2">PADAL</th> </tr> <tr> <th>OUTSIDE</th> <th>SEMPADAN SUNGAI</th> <th>OUTSIDE</th> <th>SEMPADAN SUNGAI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Sungai bersempadan (Sungai dengan talus sempadan sempadan)</td> <td></td> <td>-</td> <td>5 M</td> <td>-</td> <td>2 M</td> <td>P1.1</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2</td> <td rowspan="2">Sungai tidak bersempadan (Sungai tanpa sempadan)</td> <td rowspan="2"></td> <td>Sejarah (dari 1950 - 1970)</td> <td>200 m</td> <td>Halaman 2.10.1</td> <td>2 M</td> <td>P1.1.1</td> </tr> <tr> <td>Sejarah (dari 1950 - 1970)</td> <td>50 m</td> <td>Halaman 2.10.1</td> <td>2 M</td> <td>P1.1.1</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Daru/Aluvial (Bakar dan tidak bersempadan)</td> <td>-</td> <td>200 m</td> <td>-</td> <td>2 M</td> <td>P1.2</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Maka di (tidak bersempadan)</td> <td>-</td> <td>200 m</td> <td>-</td> <td>200 m</td> <td>P1.3</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Sungai yang mempunyai sempadan di satu sisi (Sungai bersempadan)</td> <td>-</td> <td>100 m</td> <td>-</td> <td>200 m</td> <td>P1.3</td> </tr> </tbody> </table>	NO	TIPE SUNGAI	TIPICAL FIDUCIARY MELINTANG	DILUAR KAWASAN PERKOTAAN		DIDALAM KAWASAN PERKOTAAN		PADAL	OUTSIDE	SEMPADAN SUNGAI	OUTSIDE	SEMPADAN SUNGAI	1	Sungai bersempadan (Sungai dengan talus sempadan sempadan)		-	5 M	-	2 M	P1.1	2	Sungai tidak bersempadan (Sungai tanpa sempadan)		Sejarah (dari 1950 - 1970)	200 m	Halaman 2.10.1	2 M	P1.1.1	Sejarah (dari 1950 - 1970)	50 m	Halaman 2.10.1	2 M	P1.1.1	3	Daru/Aluvial (Bakar dan tidak bersempadan)	-	200 m	-	2 M	P1.2	4	Maka di (tidak bersempadan)	-	200 m	-	200 m	P1.3	5	Sungai yang mempunyai sempadan di satu sisi (Sungai bersempadan)	-	100 m	-	200 m	P1.3	
NO	TIPE SUNGAI	TIPICAL FIDUCIARY MELINTANG	DILUAR KAWASAN PERKOTAAN					DIDALAM KAWASAN PERKOTAAN		PADAL																																																	
			OUTSIDE	SEMPADAN SUNGAI	OUTSIDE	SEMPADAN SUNGAI																																																					
1	Sungai bersempadan (Sungai dengan talus sempadan sempadan)		-	5 M	-	2 M	P1.1																																																				
2	Sungai tidak bersempadan (Sungai tanpa sempadan)		Sejarah (dari 1950 - 1970)	200 m	Halaman 2.10.1	2 M	P1.1.1																																																				
			Sejarah (dari 1950 - 1970)	50 m	Halaman 2.10.1	2 M	P1.1.1																																																				
3	Daru/Aluvial (Bakar dan tidak bersempadan)	-	200 m	-	2 M	P1.2																																																					
4	Maka di (tidak bersempadan)	-	200 m	-	200 m	P1.3																																																					
5	Sungai yang mempunyai sempadan di satu sisi (Sungai bersempadan)	-	100 m	-	200 m	P1.3																																																					
4.5	Hama, penyakit, gulma dan spesies introduksi yang berkembang cepat (invasif) dikendalikan secara efektif dengan menerapkan teknik Pengendalian Hama Terpadu (PHT) yang memadai.	4.5.1. Harus tersedia hasil pemantauan dari implementasi rencana Pengendalian Hama Terpadu (PHT).	4.5.2. Harus tersedia bukti rekaman pelatihan Pengendalian Hama Terpadu (PHT).	<p>Pihak perkebunan sebaiknya menerapkan tehnik PHT yang diakui dengan menggunakan teknik budidaya, biologis, mekanis atau fisik untuk meminimalkan penggunaan bahan-bahan kimia.</p> <p>Sedapat mungkin spesies asli digunakan dalam kontrol biologi.</p>																																																							
4.6	Penggunaan pestisida tidak membahayakan kesehatan	4.6.1. Harus tersedia bukti-bukti dokumentasi	4.6.4. Bukti-bukti dokumentasi yang menunjukkan bahwa	<p>Panduan Khusus Untuk 4.6.1:</p> <p>Langkah-langkah dilakukan untuk</p>																																																							

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
	atau lingkungan.	<p>bahwa penggunaan pestisida sesuai peraturan berlaku dan sesuai dengan target spesies, dosis yang sesuai.</p> <p>4.6.2. Harus tersedia rekaman penggunaan pestisida (termasuk bahan aktif yang digunakan dan LD₅₀ dari bahan aktif tersebut, area perlakuan, jumlah penggunaan bahan aktif per ha dan jumlah aplikasi).</p> <p>4.6.3. Penggunaan pestisida harus diminimalkan sebagai bagian dari rencana, dan sesuai dengan rencana PHT. Tidak boleh terdapat penggunaan pestisida secara preventif untuk</p>	<p>bahan-bahan kimia yang dikategorikan sebagai Tipe 1A atau 1B WHO atau bahan-bahan yang termasuk dalam daftar Konvensi Stockholm dan Rotterdam, serta paraquat, diminimalkan atau dihilangkan penggunaannya kecuali dalam kondisi spesifik telah diidentifikasi dalam pedoman praktik terbaik nasional.</p> <p>4.6.7. Pengaplikasian pestisida harus melalui metode-metode yang sudah terbukti akan meminimalkan risiko dan dampak negatif.</p> <p>4.6.9. Harus tersedia bukti pelatihan penanganan pestisida terhadap pekerja dan petani</p>	<p>menghindari timbulnya kekebalan pada target (seperti pengaturan rotasi penggunaan pestisida) sebaiknya dijustifikasi dengan mempertimbangkan alternatif-alternatif pestisida yang relatif kurang berbahaya dan PHT.</p> <p>Panduan Khusus Untuk 4.6.3: Justifikasi penggunaan pestisida tersebut harus dimasukkan ke dalam laporan rangkuman publik.</p> <p>Panduan Khusus Untuk 4.6.5: Ketentuan mengenai APD mengacu pada Permenaker No. 8 tahun 2010 tentang APD dan Lembar Data Keselamatan Bahan (<i>Material Safety Data Sheet</i>)</p> <p>Panduan Khusus untuk 4.6.6: Beberapa peraturan yang terkait dengan mengenai pestisida</p>	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
		<p>4.6.5. Pencegahan penyakit (<i>prophylactic use</i>), kecuali dalam situasi-situasi spesifik seperti yang telah diidentifikasi dalam pedoman Praktik-Praktik Terbaik di Indonesia.</p> <p>4.6.5. Harus tersedia bukti aplikasi pestisida oleh tenaga terlatih dan sesuai dengan petunjuk penggunaan pada label produk dan petunjuk penyimpanan. Peralatan keselamatan kerja yang memadai harus disediakan dan digunakan. Peringatan-peringatan tentang produk harus diobservasi, dipahami, dan diaplikasikan secara benar (lihat kriteria 4.7).</p>	<p>4.6.10. plasma (jika ada). Harus ditunjukkan bukti bahwa limbah pestisida ditangani sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan dipahami oleh pekerja dan manajer.</p>	<p>diantaranya adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> PP 18/1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun Lampiran daftar sumber Limbah B3 dari sumber spesifik, tidak spesifik, bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, sisa kemasan atau buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi PP 85/1999 tentang Perubahan atas PP 18/1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun FAO <i>International Code of Conduct on the distribution and use of pesticides</i> dan pedomannya, dan didukung dengan pedoman-pedoman industri yang relevan (lihat Lampiran 1). Peraturan Menteri Pertanian No. 01 / Permentan / OT.140 / 	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
		<p>4.6.6. Pestisida disimpan dengan praktik terbaik. Semua wadah pestisida harus dibuang secara tepat dan tidak digunakan untuk tujuan lain (lihat kriteria 5.3).</p> <p>4.6.8. Pestisida hanya boleh diaplikasikan dari udara apabila terdapat justifikasi yang terdokumentasi. Dalam rentang waktu yang layak sebelum pengaplikasian pestisida dari udara, komunitas-komunitas sekitar harus diinformasikan mengenai rencana pengaplikasian pestisida tersebut secara lengkap dengan seluruh informasi yang relevan.</p> <p>4.6.11. Harus tersedia rekaman</p>		<p>1 / 2007 tentang Daftar Bahan Aktif Pestisida yang Terlarang dan Pestisida Terbatas.</p> <p>e. Permentan No. 24/Permentan/SR.140/4/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pestisida.</p> <p>f. Konvensi Stockholm tentang Bahan Pencemar Organik yang Konsisten telah disahkan dalam UU No 19 tahun 2009.</p> <p>Panduan</p> <p>RSPO telah mengidentifikasi beberapa contoh alternatif penggunaan pestisida, antara lain yang tercantum dalam '<i>Research project on Integrated Weed Management Strategies for Oil Palm; CABI, April 2011</i>'.</p>	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
		<p>hasil pemeriksaan kesehatan bagi operator pestisida dan bukti tindak lanjut hasil pemeriksaan.</p> <p>4.6.12. Harus tersedia rekaman tidak ada tenaga penyemprot wanita yang sedang hamil atau menyusui bayinya.</p>			
4.7	Rencana keselamatan dan kesehatan kerja didokumentasikan, dikomunikasikan secara efektif, dan diimplementasikan.	<p>4.7.1. Harus tersedia kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja. Rencana keselamatan dan kesehatan yang didokumentasikan, diimplementasikan, serta dipantau keefektifannya.</p> <p>4.7.2. Harus tersedia penilaian resiko, terdokumentasi dan terdapat catatan</p>	<p>4.7.5. Harus tersedia prosedur tanggap darurat dan kecelakaan kerja dengan bahasa yang dipahami oleh tenaga kerja.</p> <p>4.7.6. Harus tersedia bukti terdapatnya fasilitas perawatan medis dan asuransi kecelakaan kerja bagi semua tenaga kerja.</p> <p>4.7.7. Harus tersedia rekaman</p>	<p>Panduan Khusus Untuk 4.7.3.: Penggunaan APD harus sesuai dengan Analisis Risiko.</p> <p>Panduan Khusus Untuk 4.7.2: Peringatan-peringatan tentang produk harus diobservasi, dipahami, dan diaplikasikan secara benar.</p> <p>Panduan Khusus Untuk 4.7.5:</p>	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
		<p>pelaksanaan.</p> <p>4.7.3. Rekaman pelatihan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Alat Pelindung Diri yang sesuai dan memadai harus tersedia.</p> <p>4.7.4. Orang yang bertanggung jawab dalam program kesehatan dan keselamatan kerja harus diidentifikasi dan tersedia rekaman pertemuan berkala untuk membicarakan masalah kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja.</p>	<p>tentang kecelakaan akibat kerja yang menggunakan <i>Lost Time Accident (LTA)</i>.</p>	<p>Petugas P3K yang terlatih sebaiknya ada, baik di lapangan maupun di operasional kebun lainnya, dan peralatan P3K harus tersedia di tempat kerja. Catatan kecelakaan-kecelakaan, harus disimpan dan dikaji secara berkala.</p> <p>Panduan Khusus untuk 4.7.7:</p> <p>Ketentuan mengenai Kehilangan Waktu Akibat Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja (LTA) mengacu, antara lain pada Kepmenaker No 609 tahun 2012 tentang Pedoman Penyelesaian Kasus Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja.</p> <p>Panduan</p> <p>Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit sebaiknya menjamin bahwa tempat kerja, mesin, peralatan, transportasi dan proses-</p>	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
				<p>proses yang di bawah kontrol mereka selalu aman dan tidak membahayakan kesehatan. Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit sebaiknya menjamin bahwa substansi kimiawi, fisik, dan biologi serta hal-hal yang berada di bawah kontrol mereka tidak membahayakan kesehatan secara eksekutif, dan mengambil tindakan apabila diperlukan. Seluruh indikator ini berlaku untuk seluruh pekerja, tanpa mempertimbangkan status mereka.</p> <p>Rencana kesehatan dan keselamatan kerja sebaiknya juga mengacu pada PP No. 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja.</p>	
4.8	Seluruh staf, pekerja, petani plasma dan pekerja kontrak telah diberikan pelatihan yang layak.	4.8.1. Harus tersedia rekaman program pelatihan terkait aspek-aspek dalam Prinsip dan	4.8.2. Rekaman pelatihan untuk tiap pekerja harus dipelihara.	Pekerja sebaiknya diberikan pelatihan yang cukup mengenai: risiko kesehatan dan lingkungan yang dapat dialami akibat terpapar	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
		Kriteria RSPO.		<p>pestisida.</p> <p>Pengidentifikasian gejala-gejala yang dialami akibat paparan jangka panjang dan akut termasuk untuk kelompok-kelompok yang paling rentan (misalnya pekerja muda dan wanita hamil); cara-cara untuk meminimalkan paparan pestisida ke pekerja dan keluarga mereka; dan instrumen atau peraturan internasional dan nasional yang melindungi kesehatan pekerja.</p> <p>Program pelatihan sebaiknya mencakup pelatihan mengenai produktivitas dan praktik pengelolaan terbaik, dan dirancang sesuai dengan skala perusahaan.</p> <p>Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit sebaiknya memberikan pelatihan ke seluruh staf dan pekerja agar mereka dapat melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawab secara efektif sesuai dengan prosedur yang</p>	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
				<p>terdokumentasi, dan memenuhi persyaratan Prinsip, Kriteria, Indikator dan Panduan yang ada.</p> <p>Pekerja kontrak sebaiknya dipilih berdasarkan kemampuannya untuk memenuhi tuntutan pekerjaan dan tanggung jawab sesuai dengan prosedur yang terdokumentasi, dan memenuhi persyaratan Prinsip, Kriteria, Indikator dan Panduan ini.</p> <p>Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit sebaiknya menunjukkan bukti kegiatan pelatihan untuk petani plasma pemasok Tandan Buah Segar (TBS) berdasarkan kontrak.</p> <p>Pekerja di area petani plasma juga membutuhkan pelatihan dan keterampilan yang cukup, melalui pelatihan dari pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit yang membeli buah dari mereka. Pelatihan tersebut dapat dilakukan</p>	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
				melalui organisasi petani plasma, atau kolaborasi dengan institusi dan organisasi lainnya (lihat <i>'Guidelines on Scheme Smallholders'</i> , Juli 2009).	
Prinsip 5: Tanggung jawab lingkungan dan konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati					
5.1	Aspek-aspek manajemen perkebunan dan pabrik kelapa sawit, termasuk penanaman ulang, yang berdampak terhadap lingkungan, diidentifikasi, dan rencana untuk mengurangi dampak negatif serta meningkatkan dampak positif dibuat, diimplementasikan, dan dipantau, untuk menunjukkan perbaikan secara terus menerus.	5.1.1. Harus tersedia dokumen analisis dampak lingkungan.	5.1.2. Harus tersedia dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dan revisinya jika ada perubahan dalam hal areal operasional ataupun kegiatan perusahaan. Rencana pengelolaan tersebut harus mengidentifikasi penanggungjawab kegiatan. 5.1.3. Tersedia dokumen laporan pemantauan lingkungan dan rencana perbaikan atas hasil pemantaun tersebut	Panduan Khusus Untuk 5.1.3.: Laporan pemantauan lingkungan dapat berupa laporan RPL atau dokumen lain seperti yang dipersyaratkan dalam Sistem Manajemen Lingkungan (ISO 14000). Jika ada perubahan operasional dan kapasitas, maka dokumen AMDAL harus dikaji sesuai dengan PP No 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Perusahaan harus membuat laporan monitoring setiap 6 bulan, dalam bentuk laporan RPL. Panduan	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
			jika ditemukan ketidaksesuaian.	<p>Dokumentasi analisis dampak lingkungan adalah dokumen lingkungan hidup sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • AMDAL (perkebunan dengan luas \geq 3000 Ha) • UKL-UPL (perkebunan dengan luas < 3000 Ha). • DPLH (Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup) • DELH (Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup) • PIL (Penyajian Informasi Lingkungan) • PEL (Penyajian Evaluasi Lingkungan) • SEL (Studi Evaluasi Lingkungan) • DPPL (Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) 	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
				<ul style="list-style-type: none"> • SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) • Dan dokumen lain yang diakui oleh peraturan yang berlaku. <p>Untuk aspek lingkungan yang belum diatur didalam Analisa Dampak Lingkungan yang diatur pemerintah, seperti: Gas Rumah Kaca, Nilai Konservasi Tinggi, kajian dapat dilakukan secara terpisah dan sesuai persyaratan yang berlaku.</p> <p>Mengingat kegiatan-kegiatan pembangunan pada umumnya mengubah lingkungan hidup, maka menjadi penting memperhatikan komponen-komponen lingkungan hidup yang berciri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komponen lingkungan hidup yang ingin dipertahankan dan 	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
				<p>dijaga serta dilestarikan fungsinya seperti;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hutan Lindung, Hutan Konservasi, dan Cagar Biosfer; • Sumber daya air; • Keanekaragaman hayati; • Kualitas udara; • Warisan alam dan warisan budaya; • Kenyamanan lingkungan hidup; • Nilai-nilai budaya yang berorientasi selaras dengan lingkungan hidup. • Komponen lingkungan hidup yang akan berubah secara mendasar dan perubahan tersebut dianggap penting oleh masyarakat di sekitar lokasi kegiatan, seperti antara lain: <ul style="list-style-type: none"> • Fungsi ekosistem; 	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
				<ul style="list-style-type: none"> • Pemilikan dan penguasaan lahan; • Kesempatan kerja dan usaha; • Taraf hidup masyarakat; • Kesehatan masyarakat. <p>Perusahaan diwajibkan menyampaikan laporan secara periodik kepada instansi terkait mengenai pelaksanaan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan.</p> <p>Adalah merupakan tanggung jawab perusahaan untuk menyediakan bukti-bukti objektif yang cukup kepada tim audit bahwa seluruh persyaratan dalam Analisis dampak lingkungan telah dipenuhi untuk semua aspek dalam kegiatan perkebunan dan pabrik serta mencakup perubahan-perubahan</p>	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
				<p>seiring perjalanan waktu.</p> <p>Analisa dampak lingkungan seharusnya dilakukan pada kegiatan-kegiatan berikut, apabila dikerjakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membangun jalan-jalan, pabrik pengolahan atau infrastruktur baru. • Menerapkan sistem drainase atau irigasi. • Melakukan penanaman kembali atau perluasan daerah tanam. • Pembuangan limbah pabrik (lihat kriteria 4.4); . • Pembersihan vegetasi alam yang tersisa. • Manajemen hama dan pohon-pohon kelapa sawit yang terkena penyakit melalui pembakaran terkontrol mengacu pada penjelasan 	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
				<p>Pasal 11 PP No 4 tahun 2001 (Kriteria 5.5 dan 7.7)</p> <p>Dokumen analisa dampak lingkungan dapat diidentifikasi pada sumber-sumber air tanah, kualitas udara (lihat kriteria 5.6), analisa perhitungan Gas Rumah Kaca, keanekaragaman hayati dan ekosistem, dan fasilitas publik (lihat kriteria 6.1 untuk dampak sosial), baik yang berada di dalam maupun di luar lokasi kerja.</p> <p>Konsultasi dengan pemangku memiliki peran kunci dalam proses identifikasi Analisa dampak lingkungan. Adanya konsultasi haruslah menghasilkan proses-proses yang lebih baik untuk mengidentifikasi dampak dan untuk mengembangkan langkah-langkah pencegahan yang dibutuhkan.</p>	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
				<p>Adalah penting jika aktivitas teknis atau operasional berubah seiring perjalanan waktu, maka identifikasi dampak, dan upaya pencegahan yang diperlukan, diperbarui.</p> <p>Untuk skema petani plasma (<i>scheme smallholder</i>) perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menjalankan analisis dampak, serta merancang operasi dan menjalankan operasi sesuai dengan hasil dari analisis dampak tersebut (lihat '<i>Guidance on Scheme Smallholders</i>', Juli 2009).</p> <p>Peraturan-peraturan yang berkenaan dengan dokumen lingkungan hidup adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PP 27/2012 tentang perizinan lingkungan • PermenLH 13/2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya 	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
				Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) <ul style="list-style-type: none"> • PermenLH 5/2012 tentang Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) • PermenLH 14/2010 tentang Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL) • PermenLH 12/2007 tentang Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan atau Kegiatan yang Tidak Memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup • PermenLH 13/2010 tentang Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPKL) • PermenLH 5/2012 tentang Jenis Usaha Wajib Amdal 	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
				<ul style="list-style-type: none"> • Kep Bapedal No. 8 tahun 2000 mengenai Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan • PermenLH No. 8 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan • Kep Bapedal No. 299 tahun 1996 tentang Pedoman Teknis Kajian Aspek Sosial dalam Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan • PermenLH 11/2008 tentang Persyaratan Kompetensi dalam Penyusunan Dokumen AMDAL dan Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusunan 	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
				<p>Dokumen AMDAL</p> <p>Dalam PermenLH No 14 tahun 2010, dokumen lingkungan hidup adalah: dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri atas analisis mengenai dampak lingkungan hidup (amdal), upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL), surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPKL), dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (DPPL), studi evaluasi mengenai dampak lingkungan hidup (SEMDAL), studi evaluasi lingkungan hidup (SEL), penyajian informasi lingkungan (PIL), penyajian evaluasi lingkungan (PEL), dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DPPL), rencana pengelolaan lingkungan dan</p>	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR			PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor			
					rencana pemantauan lingkungan (RKL-RPL), dokumen evaluasi lingkungan hidup (DELH), dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DPLH), dan Audit Lingkungan.	
5.2	Status spesies langka, terancam, atau terancam punah dan habitat ber-Nilai Konservasi Tinggi (NKT) lainnya, apabila ada, yang terdapat dalam perkebunan atau yang dapat terpengaruh oleh manajemen perkebunan atau pabrik kelapa sawit, harus diidentifikasi dan operasi-operasi harus dikelola sedemikian rupa untuk menjamin bahwa spesies dan habitat tersebut terjaga dan/atau terlindungi dengan baik.	<p>5.2.1. Harus tersedia rekaman hasil identifikasi NKT.</p> <p>5.2.2. Jika terdapat NKT, harus tersedia rencana pengelolaan NKT.</p>	<p>5.2.3. Tersedia rekaman program sosialisasi kepada semua tenaga kerja dan pemberian sanksi kepada setiap individu yang bekerja untuk perusahaan apabila terbukti menangkap, menyakiti, mengoleksi atau membunuh spesies langka, terancam dan terancam punah (RTE).</p> <p>5.2.4. Jika terdapat NKT, harus tersedia rencana dan hasil pemantauan NKT.</p> <p>5.2.5. Adanya rekaman proses negosiasi untuk membangun</p>	<p>Panduan Khusus Untuk 5.2.1:</p> <p>Informasi ini akan mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> Keberadaan area-area lindung yang dapat terpengaruh secara signifikan oleh kegiatan perkebunan atau pabrik kelapa sawit; Status konservasi (misalnya status IUCN), perlindungan legal, status populasi dan kebutuhan habitat RTE yang dapat terpengaruh secara signifikan oleh kegiatan perkebunan atau pabrik minyak sawit; Identifikasi habitat NKT, seperti ekosistem langka dan terancam, yang dapat 		

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
			<p>kesepakatan dengan masyarakat lokal yang lahannya teridentifikasi sebagai Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT).</p>	<p>terpengaruh secara signifikan oleh kegiatan perkebunan atau pabrik kelapa sawit.</p> <p>Untuk kebun-kebun yang dibangun sebelum November 2005, identifikasi NKT bisa dilakukan oleh pihak internal perusahaan (dimana ketua tim harus disetujui oleh RSPO), dengan melalui kajian sejawat (<i>peer review</i>) dari pihak yang berkompeten.</p> <p>Panduan Khusus Untuk 5.2.2: Langkah-langkah ini akan termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menjamin bahwa seluruh persyaratan legal yang berkaitan dengan perlindungan spesies atau habitat telah dipenuhi; • Menghindari kerusakan atau penurunan terhadap habitat NKT dengan cara menjamin 	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
				<p>bahwa KBKT terhubung, koridor dilindungi, dan zona penyangga di sekitar KBKT telah dibuat;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengontrol kegiatan-kegiatan perburuan, pemancingan, atau pengoleksian yang ilegal atau tidak tepat; dan mengembangkan langkah-langkah yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan konflik manusia-satwa (misalnya serbuan gajah). <p>Panduan Khusus Untuk 5.2.5: Apabila kesepakatan negosiasi tidak dapat dihasilkan, sebaiknya terdapat bukti bahwa telah ada usaha terus-menerus untuk mencapai kesepakatan tersebut. Bukti tersebut antara lain dapat berupa arbitrase pihak ketiga (lihat Kriteria 2.3, 6.3 dan 6.4).</p>	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
				<p>Panduan</p> <p>Pengumpulan informasi ini sebaiknya mencakup pemeriksaan catatan-catatan biologi yang tersedia dan konsultasi dengan institusi pemerintah yang relevan, lembaga penelitian dan LSM pemerhati, apabila tersedia. Berdasarkan nilai keanekaragaman yang ada, dan informasi yang tersedia, survei lapangan tambahan mungkin juga dibutuhkan.</p> <p>Apabila manfaat-manfaat NKT dapat direalisasikan di luar unit manajemen, maka kolaborasi dan kerjasama antara pihak perkebunan, pemerintah dan organisasi sebaiknya dipertimbangkan.</p> <p>Peraturan nasional yang berkenaan dengan perlindungan spesies dan habitat diantaranya adalah :</p>	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
				<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya • Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan • Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati • Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru • Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam • PP No 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (dimana pada 	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
				<p>lampirannya terdapat daftar jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi)</p> <ul style="list-style-type: none"> Keppres No. 43 tahun 1978 tentang ratifikasi CITES 	
5.3	Limbah dikurangi, didaur ulang, digunakan kembali, dan dibuang dengan cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan secara lingkungan dan sosial	<p>5.3.1. Harus tersedia identifikasi sumber-sumber limbah dan pencemaran yang didokumentasikan.</p> <p>5.3.2. Harus tersedia bukti bahwa semua limbah bahan kimia dan wadahnya dibuang secara bertanggung jawab.</p>	5.3.3. Harus tersedia rencana pengelolaan limbah yang didokumentasikan dan diimplementasikan untuk menghindari dan mengurangi pencemaran.	<p>Rencana pengelolaan dan pembuangan limbah sebaiknya meliputi langkah-langkah untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Identifikasi dan pemantauan sumber-sumber limbah dan pencemaran. Peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya dan daur ulang limbah-limbah potensial menjadi nutrient, atau mengubahnya menjadi produk bernilai tambah (misalnya melalui program pembuatan makanan hewan). Pengelolaan dan pembuangan bahan kimia berbahaya dan wadahnya secara tepat. Surplus wadah bahan kimia sebaiknya 	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
				<p>digunakan ulang, didaur ulang, atau dibuang dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan dan berdasarkan peraturan yang ada.</p> <p>4. Peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan limbah diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PP 18/1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun • PP 85/1999 tentang Perubahan atas PP 18/1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (dimana di dalam lampirannya terdapat daftar sumber Limbah B3 dari sumber spesifik, tidak spesifik, bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, sisa kemasan atau buangan 	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
				<p>produk yang tidak memenuhi spesifikasi)</p> <ul style="list-style-type: none"> • PP 82/2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (dimana didalamnya tercantum kriteria mutu air dan persyaratan pemanfaatan dan pembuangan air limbah) • PP 81/2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga • KepMenLH 51/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri • KepMen LH Nomor 28 Tahun 2003 Tentang Pedoman Teknis 	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
				<p>Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah Dari Industri Minyak Sawit Pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit</p> <ul style="list-style-type: none"> • KepMen LH Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pedoman Syarat dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit Pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit • KepMen LH Nomor 112 Tahun 2003 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan Kegiatan Domestik • Kep Ka Bapedal No. 255/Bapedal/08/1996 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penyimpanan dan Pengumpulan Minyak Pelumas Bekas 	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
5.4	Efisiensi penggunaan bahan bakar fosil dan penggunaan energi terbarukan dioptimalkan.		5.4.1. Rencana peningkatan efisiensi bahan bakar fosil dan optimalisasi energi terbarukan harus tersedia dan dipantau.	<p>Penggunaan energi terbarukan per ton Minyak Kelapa Sawit Mentah (<i>Crude Palm Oil</i> atau CPO) atau produk kelapa sawit lain dalam pabrik sebaiknya dipantau.</p> <p>Penggunaan langsung bahan bakar fosil per ton CPO atau Tandan Buah Segar (TBS) sebaiknya dipantau.</p> <p>Efisiensi energi sebaiknya diperhitungkan dalam konstruksi atau upgrade seluruh operasi.</p> <p>Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit sebaiknya menilai penggunaan energi langsung dalam operasi mereka, termasuk bahan bakar dan listrik, dan tingkat efisiensi energi operasi mereka. Hal tersebut mencakup estimasi penggunaan bahan bakar oleh pekerja kontrak di lokasi (<i>on-site</i>), termasuk seluruh operasi mesin dan transportasinya.</p>	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
				Apabila memungkinkan, kelayakan dari pengumpulan dan penggunaan biogas sebaiknya juga dikaji.	
5.5	Penggunaan api untuk pembukaan lahan atau penanaman ulang dihindari, kecuali dalam kondisi khusus seperti yang diidentifikasi di dalam pedoman ASEAN atau praktik terbaik regional lainnya.	5.5.1. Tersedia rekaman pelaksanaan pembukaan lahan tanpa bakar.	5.5.2. Penggunaan api sebaiknya hanya dilakukan apabila dinilai sebagai cara yang paling efektif (berdasarkan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan) dengan tingkat kerusakan lingkungan yang paling sedikit untuk meminimalkan risiko serangan hama dan penyebaran penyakit, dan tingkat kehati-hatian yang sangat tinggi disyaratkan untuk pembakaran lahan gambut (<i>peat</i>). Hal	Pada PP No. 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan bagian penjelasan pasal 11 dinyatakan bahwa kegiatan yang menimbulkan kebakaran hutan dan atau lahan adalah antara lain kegiatan penyiapan lahan untuk usaha di bidang kehutanan, perkebunan, pertanian, transmigrasi, pertambangan, pariwisata yang dilakukan dengan cara membakar. Oleh karena itu dalam melakukan usaha tersebut di larang dilakukan dengan cara pembakaran, kecuali untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan, antara lain pengendalian kebakaran	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
			<p>tersebut sebaiknya juga disesuaikan dengan ketentuan peraturan dalam perundang-undangan lingkungan nasional yang berlaku.</p> <p>5.5.3. Tersedia prosedur dan rekaman tanggap darurat kebakaran lahan beserta sarana dan prasarananya.</p>	<p>hutan, pembasmian hama dan penyakit, serta pembinaan habitat tumbuhan dan satwa. Pelaksanaan pembakaran secara terbatas tersebut harus mendapat izin dan pejabat yang berwenang.</p>	
5.6	Mukadimah	<p>Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit berkomitmen untuk melaporkan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh operasional. Namun, tetap disadari bahwa emisi-emisi yang signifikan tersebut tidak dapat dipantau seluruhnya atau diukur dengan tepat dengan tingkat pengetahuan dan metodologi yang dimiliki sekarang. Disadari pula bahwa upaya untuk</p>			

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
		<p>mengurangi atau meminimalkan emisi tidak selalu layak atau dapat dipraktikkan.</p> <p>Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit berkomitmen terhadap suatu periode implementasi hingga akhir Desember 2016 untuk mempromosikan praktik-praktik terbaik dalam laporan ke RSPO, dan kemudian membuat laporan publik. Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit membuat komitmen ini dengan dukungan dari seluruh kelompok pemangku kepentingan lain dari RSPO.</p>			
5.6	Rencana untuk mengurangi pencemaran dan emisi, termasuk gas rumah kaca, dikembangkan, diimplementasikan, dan dipantau.	5.6.1. Harus tersedia bukti identifikasi sumber polusi dan emisi dalam bentuk gas, partikel, jelaga dan limbah cair.	5.6.2. Harus tersedia rekaman upaya dan rencana pengurangan pencemaran dan emisi termasuk Gas Rumah Kaca.	Panduan Khusus Untuk 5.6.2: Rencana yang dimaksud meliputi tujuan, target, dan jadwal pelaksanaan. Komponen-komponen tersebut sebaiknya bersifat responsif terhadap	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
			5.6.3. Harus tersedia rencana pemantauan dan hasil pemantauan terhadap emisi dan pencemar dengan menggunakan metode yang tepat.	<p>konteks dan perubahan yang terjadi sebaiknya dapat dijustifikasi.</p> <p>Panduan Khusus Untuk 5.6.2 dan 5.6.3: Metodologi perlakuan untuk limbah cair minyak sawit (POME) akan dicatat.</p> <p>Panduan Khusus Untuk 5.6.3 (GRK): Untuk periode implementasi hingga 31 Desember 2016, versi PalmGHG yang telah dimodifikasi dan disahkan oleh RSPO yang hanya mencakup emisi dari operasi (termasuk praktik penggunaan tanah) dapat digunakan sebagai alat pemantauan.</p> <p>Sebagai tambahan, selama periode implementasi, pihak perkebunan akan mulai menilai, memantau dan melaporkan emisi yang dihasilkan</p>	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
				<p>dari perubahan stok karbon dalam operasinya, dengan berbasis dasar tata guna lahan pada November 2005. Periode implementasi untuk Indikator 5.6.3 adalah periode implementasi yang sama dengan Kriteria 7.8.</p> <p>Selama periode implementasi, laporan GRK akan diberikan pada kelompok kerja RSPO yang relevan (terdiri dari seluruh kategori anggota) yang akan menggunakan informasi tersebut untuk meninjau dan memperbaiki alat ukur, metodologi dan faktor emisi, sekaligus menghasilkan panduan tambahan dalam proses tersebut.</p> <p>Laporan untuk publik tentu diharapkan dapat dibuat, namun tidak diwajibkan selama periode implementasi. Selama periode implementasi, kelompok kerja RSPO akan berusaha untuk terus meningkatkan kualitas PalmGHG,</p>	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
				<p>serta mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi saat mengukur gas rumah kaca dan stok karbon.</p> <p>PalmGHG atau program lain yang sejenis yang telah disahkan oleh RSPO akan digunakan untuk menilai, memantau dan melaporkan emisi gas rumah kaca (GHG). Pihak-pihak yang ingin menggunakan metode alternatif selain PalmGHG harus menunjukkan kesamaan program tersebut ke RSPO untuk mendapatkan pengesahan. Penjelasan tentang metode perhitungan GRK mengacu pada 7.8.1.</p> <p>Panduan</p> <p>Apabila dimungkinkan secara praktik, operasi-operasi sebaiknya mengikuti praktik manajemen terbaik untuk mengukur dan</p>	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
				mengurangi emisi. Nasihat mengenai hal ini dapat diperoleh dari RSPO.	
Prinsip 6: Tanggung Jawab kepada pekerja, individu-individu dan komunitas dari kebun dan pabrik kelapa sawit					
6.1	Aspek-aspek manajemen perkebunan dan pabrik kelapa sawit yang memiliki dampak sosial, termasuk penanaman ulang, diidentifikasi dengan cara yang partisipatif, dan rencana untuk mengurangi dampak negatif dan meningkatkan dampak positif telah dibuat, diimplementasikan dan dipantau, untuk menunjukkan perbaikan yang terus menerus.	<p>6.1.1. Analisis dampak sosial termasuk catatan-catatan pertemuan harus didokumentasikan.</p> <p>6.1.2. Harus tersedia bukti bahwa penilaian telah dilakukan dengan partisipasi pihak-pihak yang terkena dampak.</p> <p>6.1.3. Harus tersedia rencana pengelolaan dampak sosial dan rencana pemantauan dampak sosial yang berdasarkan hasil Analisis Dampak Sosial melalui proses konsultasi.</p>	<p>6.1.4. Tersedia dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan dampak sosial dan rencana perbaikan atas hasil pemantauan tersebut jika ditemukan ketidaksesuaian.</p> <p>6.1.5. Harus memperhatikan secara khusus dampak terhadap skema petani plasma (bila perkebunan memiliki skema ini).</p>	<p>Identifikasi dampak sosial dapat menggunakan AMDAL sebagai bagian dari proses tetapi adalah merupakan tanggung jawab perusahaan untuk menyediakan bukti-bukti yang objektif dan sesuai kepada tim audit bahwa persyaratan penuh dalam analisis dampak sosial dan lingkungan adalah mencakup semua aspek dalam kegiatan perkebunan dan pabrik dan juga melingkup perubahannya sepanjang waktu.</p> <p>Identifikasi dampak-dampak sosial sebaiknya dilaksanakan oleh pihak perkebunan dengan partisipasi dari pihak-pihak yang terkena dampak, termasuk wanita dan pekerja migran dalam konteks yang sesuai. Keikutsertaan ahli-ahli independen</p>	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
				<p>sebaiknya diusahakan (apabila dinilai perlu), untuk memastikan bahwa seluruh dampak (baik dampak positif maupun negatif) teridentifikasi.</p> <p>Partisipasi dalam konteks ini berarti bahwa pihak-pihak yang terkena dampak dapat mengekspresikan pendapatnya melalui institusi perwakilan masing-masing, atau juru bicara yang telah dipilih secara bebas, selama proses pengidentifikasian dampak, peninjauan hasil-hasil dan rencana pengurangan, dan pemantauan tingkat keberhasilan rencana yang telah diimplementasikan.</p> <p>Dampak-dampak sosial yang potensial dapat berasal dari kegiatan-kegiatan seperti berikut: pembangunan jalan baru, pabrik pengolahan atau infrastruktur lainnya; penanaman ulang dengan</p>	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
				<p>tanaman panen berbeda atau ekspansi area penanaman; pembuangan limbah cair pabrik kelapa sawit; pembersihan vegetasi alami yang tersisa; perubahan dalam jumlah pekerja atau ketentuan pekerjaan; skema petani plasma.</p> <p>Manajemen perkebunan dan pabrik kelapa sawit dapat memiliki dampak sosial (positif atau negatif) pada faktor-faktor seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hak penggunaan dan akses; • Mata pencaharian ekonomi (misalnya pekerjaan yang dibayar) dan kondisi kerja; • Kegiatan subsistensi; • Nilai-nilai agama dan budaya; • Fasilitas pendidikan dan kesehatan; • Nilai-nilai komunitas lainnya, yang merupakan dampak dari 	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
				<p>perubahan seperti perbaikan transportasi/komunikasi atau kedatangan tenaga kerja migran dalam jumlah besar.</p> <p>Peraturan-peraturan yang berkenaan dengan identifikasi isu-isu penting, dan metodologi untuk mengumpulkan data dan menggunakan hasilnya, diambil dari peraturan terkait, diantaranya yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PP 27/2012 tentang Ijin Lingkungan 2. Kep Bapedal No. 8 tahun 2000 mengenai Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 3. PermenLH No. 8 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak 	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
				<p>Lingkungan.</p> <p>4. Kep Badedal No. 299 tahun 1996 tentang Pedoman Teknis Kajian Aspek Sosial dalam Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan</p>	
6.2	Terdapat metode terbuka dan transparan untuk komunikasi dan konsultasi antara pihak perkebunan dan/atau pabrik kelapa sawit, masyarakat lokal, dan pihak lain yang terkena dampak atau berkepentingan.	6.2.1. Harus tersedia prosedur komunikasi dan konsultasi dengan para pihak.	<p>6.2.2. Perusahaan harus memiliki petugas yang bertanggung jawab untuk melakukan konsultasi dan komunikasi dengan para pihak.</p> <p>6.2.3. Perusahaan harus memiliki daftar pemangku kepentingan dan memiliki rekaman komunikasi, termasuk konfirmasi tanda terima rekaman komunikasi dan upaya tersebut dilakukan untuk membangun</p>	<p>Keputusan yang akan diambil oleh Pihak perkebunan atau pabrik kelapa sawit sebaiknya dibuat secepat mungkin, sehingga komunitas lokal dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dapat memahami tujuan dari komunikasi dan/atau konsultasi.</p> <p>Mekanisme komunikasi dan konsultasi sebaiknya disusun secara bersama dengan komunitas lokal dan pihak-pihak lain yang terkena dampak atau berkepentingan. Mekanisme tersebut sebaiknya mempertimbangkan penggunaan mekanisme lokal yang sudah ada</p>	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
			<p>pemahaman dari pihak yang terkena dampak, dan perusahaan memiliki rekaman tanggapan/tindak lanjut terhadap masukan dari para pihak.</p>	<p>dan bahasa yang dapat dipahami seluruh pihak.</p> <p>Keberadaan/pembentukan forum dengan berbagai pemangku kepentingan sebaiknya dipertimbangkan. Proses komunikasi sebaiknya mempertimbangkan adanya perbedaan akses informasi antara perempuan dan laki-laki; pemimpin desa dan pekerja harian; kelompok komunitas baru dan kelompok komunitas lama; dan antar kelompok etnis yang berbeda.</p> <p>Dalam komunikasi ini, pertimbangan sebaiknya diberikan untuk melibatkan pihak ketiga, seperti kelompok komunitas yang tidak memihak, LSM, atau pemerintah (atau kombinasi ketiganya), untuk memfasilitasi komunitas dan skema petani plasma dan pihak lain secara tepat.</p>	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
6.3	Terdapat suatu sistem yang disepakati dan didokumentasikan bersama untuk menangani keluhan dan ketidakpuasan yang diimplementasikan dan diterima oleh semua pihak yang terkena dampak.	6.3.1. Mekanisme yang terbuka untuk seluruh pihak yang terkena dampak, harus menyelesaikan perselisihan dengan cara yang benar, tepat waktu dan efektif, serta menjamin anonimitas pelapor dan pengungkap kasus (<i>whistleblower</i>), apabila diminta, sepanjang laporan tersebut didukung dengan informasi yang memadai.	6.3.2. Harus tersedia rekaman proses dan hasil penanganan perselisihan.	<p>Panduan Khusus untuk 6.3.1 :</p> <p>Mekanisme tersebut sebaiknya mengurangi risiko untuk tindakan balas dendam.</p> <p>Lihat Kriteria 1.2.</p> <p>Mekanisme resolusi perselisihan sebaiknya dibangun melalui perjanjian yang terbuka dan disepakati bersama oleh pihak-pihak relevan yang terkena dampak. Jika tidak terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, maka upaya selanjutnya adalah melalui jalur hukum.</p> <p>Keluhan-keluhan harus diatasi dengan mekanisme-mekanisme seperti <i>Joint Consultative Committees (JCC)</i>, dengan perwakilan jender yang sesuai. Keluhan dapat bersifat internal (dari pekerja) atau eksternal.</p> <p>Untuk petani plasma, lihat <i>'Guidelines on Scheme</i></p>	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
				<p><i>Smallholders'</i>, Juli 2009.</p> <p>Apabila resolusi bersama tidak dapat dicapai, maka keluhan dapat disampaikan kepada Sistem Keluhan RSPO (<i>RSPO Complaints System</i>).</p> <p>Mekanisme penyelesaian konflik mengacu diantaranya pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UU No 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial 2. UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 3. UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 	
6.4	Setiap perundingan menyangkut kompensasi atas kehilangan hak legal, hak adat atau hak guna dilakukan melalui sistem terdokumentasi yang memungkinkan penduduk asli, komunitas lokal dan pemangku kepentingan	<p>6.4.1. Harus tersedia prosedur untuk mengidentifikasi hak legal, hak adat atau hak guna, dan prosedur untuk mengidentifikasi orang-orang yang berhak mendapatkan kompensasi.</p> <p>6.4.3. Tuntutan kompensasi,</p>	6.4.2. Prosedur kalkulasi dan pembayaran kompensasi harus tersedia, diimplementasikan, dipantau, dan dievaluasi secara partisipatif. Tindakan korektif dilakukan berdasarkan hasil evaluasi tersebut.	<p>Panduan Khusus Untuk 6.4.2 :</p> <p>Perusahaan sebaiknya berusaha keras untuk memastikan bahwa kesempatan yang sama telah diberikan pada kepala keluarga – baik perempuan maupun laki-laki – untuk memegang sertifikat tanah dalam skema petani plasma jika kepemilikan lahan bersifat</p>	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
	lainnya memberikan pandangan-pandangannya melalui institusi perwakilan mereka sendiri.	proses dari setiap kesepakatan dan hasil yang dinegosiasikan harus didokumentasikan dengan bukti keterlibatan dari pihak yang terkena dampak.		<p>individual.</p> <p>Prosedur kalkulasi harus mempertimbangkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pengaruh perbedaan jender terhadap kemampuan untuk menuntut hak, • kepemilikan dan akses ke lahan; • perbedaan antara transmigran dan komunitas yang sudah lama ada; • perbedaan antara bukti kepemilikan legal dan kepemilikan komunal dari kelompok etnis (masyarakat adat). <p>Panduan</p> <p>Kriteria ini sebaiknya dipertimbangkan bersamaan dengan Kriteria 2.2 dan 2.3, dan pedoman-pedoman yang terkait.</p>	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
6.5	Upah dan persyaratan-persyaratan kerja bagi karyawan dan karyawan dari kontraktor harus selalu memenuhi paling tidak standar minimum industri atau hukum, dan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak.	<p>6.5.1. Harus tersedia dokumentasi upah dan persyaratan-persyaratan kerja sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku.</p> <p>6.5.2. Perjanjian kerja bersama/ Peraturan Perusahaan sesuai peraturan tenaga kerja, tersedia dalam bahasa yang jelas dan dijelaskan oleh pihak manajemen atau Serikat Pekerja.</p>	<p>6.5.3. Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit harus menyediakan perumahan layak, persediaan air, kebutuhan-kebutuhan medis, pendidikan dan kenyamanan yang sesuai dengan standar nasional atau standar lebih tinggi, apabila fasilitas publik tidak tersedia atau tidak dapat diakses.</p> <p>6.5.4. Harus ada upaya untuk meningkatkan akses pekerja ke makanan yang layak, cukup, dan dengan harga yang terjangkau.</p>	<p>Perjanjian serikat buruh atau kontrak pekerjaan langsung yang merincikan pembayaran dan kondisi pekerjaan (contohnya jam kerja, deduksi, lembur, sakit, hak libur, alasan pemecatan, periode pemberitahuan pemberhentian kerja, dll.) harus tersedia dalam bahasa yang dapat dipahami oleh pekerja atau dijelaskan secara teliti kepada pekerja oleh petugas manajemen.</p> <p>Panduan Khusus Untuk 6.5.4:</p> <p>Hal ini berlaku apabila fasilitas publik tidak tersedia atau tidak dapat diakses untuk mendapatkan makanan yang layak, cukup dan terjangkau. Upaya dapat berupa: Penyediaan Kendaraan, Kedai Koperasi Karyawan, Pasar mingguan, dll.</p> <p>Peraturan terkait upah minimum</p>	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
				diantaranya adalah Permenaker No 7 tahun 2013 tentang Upah Minimum.	
6.6	Pemberi kerja menghormati hak seluruh pekerja untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja yang diinginkan, serta untuk berunding secara kolektif. Apabila hak dan kebebasan untuk berasosiasi dan berunding secara kolektif dibatasi oleh hukum, maka pemberi kerja memfasilitasi cara-cara serupa untuk berunding dan berasosiasi secara bebas dan independen untuk seluruh pekerja.	6.6.1. Harus tersedia rekaman kebijakan perusahaan yang memberikan kebebasan pada pekerja untuk berserikat dengan menggunakan bahasa yang dipahami.	6.6.2. Harus tersedia rekaman pertemuan dengan serikat pekerja atau perwakilan pekerja.	Hak pekerja, termasuk pekerja migran dan angkatan kerja antar daerah (akad) dan pekerja kontrak, untuk membentuk organisasi dan berunding secara kolektif dengan majikan sebaiknya dihormati, sesuai dengan UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan dan perjanjian kerja bersama, atau apabila tidak ada kontrak pekerjaan langsung yang merincikan pembayaran dan kondisi-kondisi lainnya, sebaiknya tersedia dalam bahasa yang dapat dipahami oleh pekerja atau dijelaskan dengan komprehensif ke pekerja oleh petugas dari perusahaan.	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
6.7	Anak-anak tidak dipekerjakan atau dieksploitasi.	6.7.1. Harus tersedia bukti yang terdokumentasi mengenai terpenuhinya persyaratan umur pekerja.		<p>Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit sebaiknya menentukan umur minimum untuk bekerja dan jam kerja secara jelas sesuai peraturan yang berlaku, diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 2. UU No. 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Batas Usia Minimum Diperbolehkan Bekerja 3. Permenaker No. 235 tahun 2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak. 	
6.8	Segala bentuk diskriminasi berdasarkan ras, kasta, kebangsaan, agama, cacat,	6.8.1. Harus tersedia dan terdokumentasi kebijakan perusahaan	6.8.3. Harus tersedia rekaman bukti pemberian peluang dan perlakuan	Panduan Khusus Untuk 6.8.3: Bahwa penerimaan kerja dan promosi didasarkan pada	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
	jender, orientasi seksual, keanggotaan serikat, afiliasi politik atau umur, dilarang	tentang peluang dan perlakuan yang sama dalam kesempatan kerja.	yang sama dalam kesempatan kerja	<p>keterampilan, kemampuan, kualitas, dan kondisi kesehatan.</p> <p>Panduan</p> <p>Contoh-contoh kepatuhan terhadap prinsip ini dapat berbentuk dokumentasi (misalnya iklan lowongan pekerjaan, deskripsi pekerjaan, penilaian performa pekerja, dll.), dan/atau informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan pemangku kepentingan relevan seperti kelompok yang terkena dampak yang dapat meliputi perempuan, komunitas lokal, pekerja asing, pekerja migran, dll.</p> <p>Tanpa mengesampingkan perundang-undangan dan regulasi nasional, kondisi medis sebaiknya tidak digunakan dalam cara yang diskriminatif.</p> <p>Prosedur keluhan yang dirincikan</p>	
		6.8.2. Harus tersedia bukti bahwa pekerja dan kelompok-kelompok termasuk komunitas lokal, perempuan, dan pekerja migran tidak didiskriminasi.			

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
				dalam Kriteria 6.3 diterapkan pada Kriteria ini. Diskriminasi positif untuk menyediakan pekerjaan dan keuntungan terhadap komunitas spesifik dapat diterima sebagai bagian dari perjanjian yang dinegosiasikan.	
6.9	Tidak ada pelecehan atau perlakuan kasar di tempat kerja, dan hak-hak reproduksi dilindungi.	<p>6.9.1. Kebijakan perusahaan tentang pencegahan pelecehan dan kekerasan seksual dan bentuk lainnya harus didokumentasikan, diimplementasikan dan dikomunikasikan pada seluruh pekerja.</p> <p>6.9.2. Kebijakan perusahaan tentang perlindungan hak-hak reproduksi harus didokumentasikan, diimplementasikan dan dikomunikasikan pada seluruh pekerja.</p>	6.9.3. Mekanisme pengaduan spesifik yang menjamin anonimitas pelapor apabila diminta, sepanjang laporan tersebut didukung dengan informasi yang memadai harus didokumentasikan, diimplementasikan dan dikomunikasikan pada seluruh pekerja.	<p>Panduan Khusus Untuk 6.9.1 dan 6.9.2: Kebijakan-kebijakan ini sebaiknya mencakup pendidikan untuk perempuan dan kesadaran tenaga kerja.</p> <p>Sebaiknya tersedia program yang membahas isu-isu tertentu yang dihadapi perempuan dan laki-laki, seperti kekerasan dan kejahatan seksual di tempat kerja.</p> <p>Sebuah komite jender yang secara spesifik berhubungan dengan isu-isu yang merupakan kepentingan perempuan akan digunakan untuk mematuhi Kriteria ini.</p> <p>Komite ini, yang sebaiknya terdiri</p>	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
				<p>dari perwakilan seluruh bidang pekerjaan, akan mempertimbangkan masalah-masalah seperti: pelatihan hak-hak perempuan; konseling untuk perempuan yang terlibat dalam kasus kekerasan; fasilitas perawatan anak yang akan disediakan oleh perkebunan dan pabrik kelapa sawit; jaminan bahwa perempuan dapat menyusui bayinya hingga 9 bulan sebelum ditugaskan untuk menggunakan atau menyemprotkan bahan kimia; dan pemberian waktu istirahat spesifik untuk perempuan agar dapat menyusui bayinya dengan efektif.</p> <p>Panduan Khusus Untuk 6.9.2 lihat 4.6.12</p> <p>Panduan</p>	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
				<p>Sebaiknya dikembangkan kebijakan yang jelas melalui konsultasi dengan pekerja tetap, pekerja kontrak dan pemangku kepentingan lain yang relevan, dan kebijakan tersebut sebaiknya dapat diakses oleh publik.</p> <p>Perkembangan dalam pengimplementasian kebijakan sebaiknya dipantau secara reguler, dan hasil dari kegiatan pemantauan sebaiknya dicatat.</p> <p>Tanpa mengesampingkan perundangan dan peraturan nasional, hak-hak reproduktif harus dihormati.</p>	
6.10	Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit berurusan secara adil dan transparan dengan petani dan bisnis lokal lainnya.	6.10.2. Mekanisme penetapan harga TBS dan input/jasa harus dijelaskan dan didokumentasikan (bila hal ini berada dibawah kuasa pihak perkebunan atau	6.10.1. Harga TBS yang berlaku dan sebelumnya harus tersedia untuk umum. 6.10.3. Harus tersedia bukti bahwa semua pihak memahami kesepakatan kontrak	Transaksi dengan petani harus mempertimbangkan isu-isu seperti peranan para perantara, transportasi dan penyimpanan TBS, kualitas dan peng-kelasan (<i>grading</i>). Kebutuhan untuk mendaur ulang unsur hara dalam TBS (menurut kriteria 4.2) perlu	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
		pabrik).	<p>yang mereka lakukan, dan bahwa kontrak-kontrak tersebut adil, legal dan transparan.</p> <p>6.10.4. Pembayaran yang telah disepakati harus dibayar secara tepat waktu.</p>	<p>dipertimbangkan. Bila daur ulang tidak praktis atau tidak dapat dilaksanakan oleh petani plasma, kompensasi nilai unsur hara yang dihasilkan dapat dipertimbangkan untuk diberikan lewat harga TBS.</p> <p>Petani harus memiliki akses kepada prosedur penyampaian ketidakpuasan yang disebutkan dalam kriteria 6.3, jika mereka berpendapat bahwa mereka tidak menerima harga TBS yang wajar, baik lewat perantara atau tidak.</p> <p>Kebutuhan akan mekanisme penetapan harga yang wajar dan transparan adalah amat penting bagi petani plasma, yang menurut kontrak harus menjual TBS-nya kepada pabrik kelapa sawit tertentu.</p> <p>Jika pabrik kelapa sawit menuntut petani plasma untuk mengubah praktik-praktiknya untuk memenuhi kriteria RSPO,</p>	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
				pertimbangan perlu diberikan kepada biaya perubahan terkait, dan kemungkinan pembayaran TBS di muka dapat dipertimbangkan.	
6.11	Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit berkontribusi terhadap pembangunan lokal yang berkelanjutan bilamana memungkinkan.		<p>6.11.1. Harus tersedia rekaman kontribusi perusahaan pada pembangunan lokal berdasarkan hasil konsultasi dengan komunitas lokal.</p> <p>6.11.2. Jika ada petani plasma, harus tersedia bukti alokasi upaya dan sumber daya untuk meningkatkan produktivitas petani plasma.</p>	<p>Kontribusi terhadap pembangunan lokal harus didasarkan atas hasil konsultasi dengan masyarakat lokal dan memperhatikan hasil Analisis Dampak Sosial.</p> <p>Untuk proses konsultasi lihat kriteria 6.2. Kontribusi tersebut harus didasarkan atas prinsip-prinsip transparansi, keterbukaan dan partisipasi, dan harus dapat mendorong masyarakat untuk mengidentifikasi prioritas dan kebutuhan mereka sendiri, termasuk kebutuhan yang berbeda dari kaum pria dan wanita.</p> <p>Bila calon pekerja memiliki kualifikasi yang sama, prioritas harus diberikan kepada masyarakat lokal. Diskriminasi yang positif tidak seyogyanya</p>	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
				<p>dipandang sebagai sesuatu yang bertentangan dengan Kriteria 6.8.</p> <p>Untuk perkebunan swasta, merujuk pada UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 74 ayat 1 dan 2 dan penjelasannya; PP 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas pasal 5 ayat 1 dan penjelasannya maka tanggung jawab sosial dan lingkungan wajib dilaksanakan.</p> <p>Untuk Perkebunan Negara merujuk kepada UU No 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara pasal 9 ayat 1.</p>	
6.12	Tidak terdapat tenaga kerja ilegal sebagai hasil dari perdagangan manusia atau pemaksaan dalam bentuk apapun.	6.12.1. Harus tersedia bukti tidak adanya tenaga kerja ilegal sebagai hasil dari perdagangan manusia atau pemaksaan dalam bentuk apapun.	6.12.2. Harus ditunjukkan bahwa tidak terjadi substitusi perjanjian kerja.	<p>Panduan Khusus Untuk 6.12.1:</p> <p>Tenaga kerja sebaiknya memilih untuk bekerja secara sukarela dan bebas, tanpa ancaman hukuman, dan sebaiknya memiliki kebebasan untuk menghentikan masa kerja tanpa hukuman selama ada pemberitahuan penghentian kerja</p>	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
		6.12.3. Apabila mempekerjakan tenaga kerja migran/asing atau honorer, tersedia kebijakan dan prosedur-prosedur tenaga kerja khusus serta bukti implementasinya.		<p>dalam waktu yang cukup atau sesuai dengan perjanjian kerja.</p> <p>Panduan Khusus Untuk 6.12.2: Yang dimaksud dengan substitusi perjanjian kerja adalah perubahan perjanjian kerja tanpa persetujuan tenaga kerja yang disepakati sebelumnya di daerah asal.</p> <p>Panduan Khusus Untuk 6.12.3: Kebijakan tenaga kerja spesifik yang dimaksud harus meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pernyataan praktik-praktik yang non-diskriminatif; • Tidak ada substitusi perjanjian kerja; • Program orientasi pasca-kedatangan dengan fokus utama pada bahasa; keselamatan kerja, hukum kerja, praktik budaya dll; 	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
				<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan kondisi hidup yang layak. <p>Panduan</p> <p>Pekerja migran/asing harus dilegalisasi, dan perjanjian pekerjaan yang terpisah harus dibuat untuk memenuhi persyaratan imigrasi untuk pekerja asing dan standar internasional.</p> <p>Sebaiknya terdapat bukti uji tuntas (<i>due diligence</i>) dalam penerapan indikator dan pedoman ini ke seluruh penyuplai dan pekerja sub-kontrak.</p>	
6.13	Plhak perkebunan dan pabrik kelapa sawit menghormati hak asasi manusia.	6.13.1. Harus tersedia kebijakan untuk menghormati Hak Asasi Manusia dan dikomunikasikan ke seluruh tingkatan		<p>Lihat kriteria 1.2, 2.1, dan 6.3.</p> <p>Seluruh tingkatan operasi adalah mencakup pihak-pihak ketiga yang dikontrak (misalnya pihak-pihak keamanan).</p> <p>Peraturan mengenai Hak Asasi</p>	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
		pekerja dan operasi.		Manusia diantaranya mengacu pada UU HAM No 39 tahun 1999.	
Prinsip 7: Pengembangan perkebunan baru secara bertanggung Jawab					
7.1	Analisis dampak sosial dan lingkungan secara independen, partisipatif, dan komprehensif dilaksanakan sebelum pembangunan perkebunan atau operasi baru, atau perluasan perkebunan yang sudah ada, dan hasilnya diperhitungkan dalam perencanaan, pengelolaan dan operasi perusahaan.	7.1.1. Analisis dampak sosial dan lingkungan yang independen (<i>social and environmental impact assessment</i> atau SEIA) yang dilaksanakan dengan metodologi partisipatif, termasuk melibatkan pemangku kepentingan yang terkena dampak, harus didokumentasikan.	7.1.2. Rencana pengelolaan dan prosedur operasional yang benar harus disusun dan diimplementasikan untuk menghindari atau mengurangi dampak negatif potensial yang telah diidentifikasi. 7.1.3. Ketika pembangunan yang meliputi skema kemitraan, dampak dari skema dan implikasi dari manajemennya dalam penyusunan analisis dampak sosial dan lingkungan harus diperhatikan secara khusus.	<p>Panduan Khusus untuk 7.1.3. : Yang dimaksud dengan kemitraan adalah petani yang menjual TBS dengan kontrak eksklusif kepada pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit. Kemitraan bisa juga dalam bentuk skema plasma.</p> <p>Panduan Lihat juga Kriteria 5.1 dan 6.1. Pelaksanaan analisis dampak sosial dan lingkungan yang independen dapat menggunakan AMDAL sebagai bagian dari proses tetapi adalah merupakan tanggung jawab perusahaan untuk menyediakan bukti-bukti yang objektif dan sesuai kepada tim audit bahwa persyaratan penuh dalam analisis dampak sosial dan lingkungan</p>	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
				<p>adalah mencakup semua aspek dalam kegiatan perkebunan dan pabrik dan juga melingkup perubahannya sepanjang waktu.</p> <p>Pendefinisian ketentuan-ketentuan (<i>terms of reference</i>) dan pelaksanaan analisis dampak sosial dan lingkungan sebaiknya dilaksanakan oleh ahli independen yang telah terakreditasi.</p> <p>Metodologi partisipatif yang mencakup kelompok para pemangku kepentingan eksternal merupakan hal yang paling penting untuk pengidentifikasian dampak, terutama dampak sosial. Para pemangku kepentingan seperti komunitas lokal, pemerintah dan LSM sebaiknya dilibatkan melalui wawancara dan pertemuan, dan melalui peninjauan ulang hasil temuan dan rencana pengurangan dampak.</p> <p>Disadari bahwa pengembangan</p>	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
				<p>pabrik kelapa sawit dapat memiliki dampak positif dan negatif.</p> <p>Pengembangan-pengembangan tersebut dapat mengakibatkan dampak tidak langsung/sekunder yang di luar kontrol pengusaha perkebunan dan pabrik kelapa sawit. Dalam konteks ini, pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit sebaiknya berusaha mengidentifikasi dampak tidak langsung/sekunder tersebut dalam kerangka SEIA, dan bekerjasama dengan mitra untuk mendapatkan informasi tentang mekanisme-mekanisme pengurangan dampak tidak langsung negatif dan meningkatkan dampak positif.</p> <p>Dampak potensial dari seluruh kegiatan utama yang diajukan sebaiknya dianalisis dengan cara yang partisipatif sebelum pelaksanaan pengembangan.</p> <p>Analisis ini sebaiknya meliputi,</p>	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
				<p>dalam urutan preferensi dan sebagai standar minimum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analisis dampak-dampak dari seluruh kegiatan utama yang direncanakan, termasuk penanaman, operasi pabrik kelapa sawit, jalan dan infrastruktur lainnya; • Analisis, termasuk konsultasi pemangku kepentingan, terhadap NKT (lihat Kriteria 7.3) yang dapat terkena dampak negatif, • Analisis dampak-dampak potensial terhadap ekosistem alami yang berbatasan dengan tempat pembangunan yang direncanakan, termasuk apakah pembangunan atau ekspansi akan meningkatkan tekanan terhadap ekosistem alami sekitarnya; <p>Identifikasi aliran air dan</p>	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
				<p>lahan basah dan analisis dampak pembangunan yang direncanakan terhadap hidrologi dan penurunan permukaan tanah. Sebaiknya langkah-langkah untuk menjaga kuantitas, kualitas dan akses ke air dan sumber daya lahan sudah dirancang dan diimplementasikan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Survei rona awal tanah dan informasi topografi, termasuk pengidentifikasian lereng curam, tanah rapuh dan marginal, area-area yang rentan erosi, degradasi, penurunan permukaan tanah, dan banjir. • Analisis jenis lahan yang akan digunakan (hutan, hutan yang terdegradasi, lahan kosong); • Analisis hak penggunaan dan kepemilikan tanah; 	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
				<ul style="list-style-type: none"> • Analisis pola penggunaan tanah sekarang; • Analisis dampak-dampak sosial perkebunan terhadap komunitas sekeliling, termasuk analisis dampak potensial terhadap mata pencaharian, dan perbedaan dampak terhadap perempuan dibandingkan dengan laki-laki, di antara komunitas etnis berbeda, dan penduduk migran dibandingkan dengan penduduk tetap; • Identifikasi kegiatan-kegiatan yang dapat menghasilkan emisi gas rumah kaca yang signifikan. <p>Rencana dan operasi lapangan sebaiknya dikembangkan dan diimplementasi dengan tujuan memadukan hasil analisis. Salah satu hasil proses analisa yang</p>	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
				<p>potensial adalah bahwa sebagian atau keseluruhan pembangunan tidak dapat dilanjutkan karena skala dampak yang mungkin ditimbulkan.</p> <p>Untuk skema petani plasma, manajemen skema sebaiknya memenuhi kriteria ini.</p> <p><i>*Internal SEIA & HCV assesment hanya dapat dilakukan untuk area 500 Ha (untuk negara tanpa NI, mengacu RSPO P&C Generic 2013) namun dalam diskusi INA NITF ada beberapa pendapat sebaiknya mengacu pada PermenLH 13/2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan PERMENLH No 5/2012 batasan luasan untuk wajib AMDAL adalah ≥ 3000 Ha (untuk didiskusikan lebih lanjut setelah konsultasi publik)</i></p> <p>Untuk penilaian SEIA, dilakukan</p>	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
				<p>sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Apabila belum memenuhi komponen standard minimum diatas maka perlu dilakukan studi tambahan dan dapat dilakukan secara internal.</p> <p>Apabila analisis internal tersebut mengidentifikasi isu-isu atau area-area yang sensitif secara sosial atau lingkungan, maka analisis independen harus dilaksanakan.</p> <p>Dokumentasi analisis dampak lingkungan adalah dokumen lingkungan hidup sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • AMDAL (perkebunan dengan luas \geq 3000 Ha) • UKL-UPL (perkebunan dengan luas < 3000 Ha). • DPLH (Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup) • DELH (Dokumen Evaluasi 	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
				Lingkungan Hidup) <ul style="list-style-type: none"> • PIL (Penyajian Informasi Lingkungan) • PEL (Penyajian Evaluasi Lingkungan) • SEL (Studi Evaluasi Lingkungan) • DPPL (Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) • SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) • Dan dokumen lain yang diakui oleh peraturan yang berlaku. Peraturan-peraturan yang berkenaan dengan dokumen lingkungan hidup adalah : <ul style="list-style-type: none"> • PP 27/2012 tentang perizinan lingkungan • PermenLH 13/2010 tentang 	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
				<p>Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)</p> <ul style="list-style-type: none"> • PermenLH 5/2012 tentang Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) • PermenLH 14/2010 tentang Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL) • PermenLH 12/2007 tentang Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan atau Kegiatan yang Tidak Memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup • PermenLH 13/2010 tentang Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPKL) 	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
				<ul style="list-style-type: none"> • PermenLH 5/2012 tentang Jenis Usaha Wajib Amdal • Kep Bapedal No. 8 tahun 2000 mengenai Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan • PermenLH No. 8 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan • Kep Bapedal No. 299 tahun 1996 tentang Pedoman Teknis Kajian Aspek Sosial dalam Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan • PermenLH 11/2008 tentang Persyaratan Kompetensi dalam Penyusunan Dokumen AMDAL dan Persyaratan 	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
				Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusunan Dokumen AMDAL	
7.2	Survai tanah dan informasi topografi digunakan untuk merencanakan lokasi pengembangan perkebunan baru dan hasilnya digabungkan ke dalam perencanaan dan operasi	7.2.1. Harus tersedia rekaman kesesuaian lahan sebagai hasil dari survei tanah untuk menjadi acuan perencanaan dan operasional.	7.2.2. Harus tersedia bukti penggunaan Informasi topografis yang memadai untuk menjadi acuan perencanaan drainase, jalan dan infrastruktur lainnya.	<p>Kegiatan-kegiatan ini dapat dihubungkan dengan Analisis Dampak Sosial dan Lingkungan atau <i>Social and Environmental Impact Assessment (SEIA)</i> (lihat Kriteria 7.1) namun tidak harus dilakukan oleh ahli independen.</p> <p>Survey tanah harus memadai untuk identifikasi kesesuaian lahan budidaya kelapa sawit dalam jangka panjang. Peta kecocokan tanah atau survei tanah sebaiknya dibuat sesuai dengan skala operasi dan sebaiknya mencakup informasi mengenai jenis tanah, topografi, hidrologi, kedalaman akar, kelembaban, sebaran bebatuan (<i>stoniness</i>) dan kesuburan tanah untuk menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang.</p>	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
				<p>Tanah-tanah yang membutuhkan perlakuan tertentu sebaiknya diidentifikasi (lihat Kriteria 4.3 dan 7.4). Informasi ini sebaiknya digunakan untuk merencanakan program penanaman, dan sebagainya. Langkah-langkah untuk meminimalkan erosi melalui penggunaan alat berat yang tepat, terasering pada lereng, pembangunan jalan yang benar, pembuatan penutup permukaan lahan yang pesat , perlindungan sempadan sungai, dll. Area yang terletak dalam perimeter perkebunan dan dianggap tidak cocok untuk budidaya kelapa sawit jangka panjang akan digambarkan dengan jelas dalam rencana dan dimasukkan dalam operasi konservasi atau rehabilitasi yang tepat (lihat Kriteria 7.4).</p> <p>Penilaian kesesuaian lahan juga penting untuk petani, terutama</p>	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
				<p>apabila jumlahnya cukup banyak dalam satu hamparan lahan.</p> <p>Informasi kesesuaian lahan sebaiknya dikumpulkan oleh perusahaan-perusahaan yang berencana membeli Tandan Buah Segar (TBS) dari skema kemitraan dalam lokasi tertentu.</p> <p>Perusahaan sebaiknya menganalisis informasi ini dan menyediakan informasi kesesuaian lahan ke petani yang ikut dalam skema kemitraan dan/atau – dilakukan bersama dengan institusi publik/pemerintah yang terkait dan organisasi lainnya (termasuk LSM) - menyediakan informasi untuk membantu petani swadaya dalam budidaya kelapa sawit secara berkelanjutan.</p> <p>Salah satu pedoman yang dapat diacu adalah tabel 1 hal. 6, tentang Kriteria Kesesuaian Lahan Untuk Kelapa Sawit pada Pedoman Teknis</p>	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
				Pembangunan Kebun Kelapa Sawit (Ditjenbun 2006).	
7.3	Pembangunan kebun baru sejak November 2005 tidak dilakukan di hutan primer atau setiap areal yang dipersyaratkan untuk memelihara atau meningkatkan satu atau lebih NKT (Nilai Konservasi Tinggi)	<p>7.3.1. Harus tersedia bukti bahwa tidak ada pembangunan kebun baru yang menggantikan hutan primer atau NKT sejak November 2005. Pembukaan kebun baru harus direncanakan dan dikelola untuk memastikan NKT terjaga atau meningkat nilainya.</p> <p>7.3.2. Harus tersedia dokumen laporan hasil identifikasi NKT yang melibatkan konsultasi dengan pemangku kepentingan disertai rekaman hasil analisa penutupan lahan sejak periode November 2005.</p> <p>7.3.4. Harus tersedia rencana pengelolaan kebun yang</p>	<p>7.3.3. Harus tersedia rekaman pembukaan lahan.</p> <p>7.3.5. Harus tersedia bukti konsultasi dengan masyarakat yang terkena dampak berkenaan dengan identifikasi areal-areal yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dengan mempertimbangkan perubahan positif dan negatif terhadap mata akibat dari operasional perkebunan. Hal tersebut harus dimasukkan ke dalam analisis NKT dan rencana manajemen (lihat Kriteria 5.2).</p>	<p>Panduan Khusus Untuk 7.3.1.: Bukti yang dimaksud harus termasuk citra satelit secara periodik yang membuktikan tidak ada konversi hutan primer atau NKT. Penilaian NKT sebaiknya menggunakan citra satelit atau foto udara, peta penggunaan lahan dan peta tutupan lahan. Apabila lahan telah dibuka sejak November 2005 dan belum pernah dilakukan penilaian NKT yang memadai, maka lahan tersebut akan dikeluarkan dari program sertifikasi RSPO sampai ada rencana kompensasi NKT yang telah disusun dan diterima oleh RSPO.</p> <p>Panduan Khusus Untuk 7.3.5: Rencana pengelolaan sebaiknya bersifat adaptif terhadap</p>	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
		sesuai dengan keberadaan NKT dan harus menjadi acuan prosedur operasi perusahaan.		<p>perubahan-perubahan dalam NKT 5 dan 6. Pengambilan keputusan dilakukan melalui konsultasi dengan komunitas-komunitas yang terkena dampak.</p> <p>Panduan: Kriteria ini berlaku atas hutan dan jenis tutupan lahan lainnya, serta terhadap lahan yang berganti kepemilikan atau perubahan jenis tanaman sejak November 2005 kecuali apabila pemilik sebelumnya telah melakukan penilaian NKT. NKT mungkin teridentifikasi dalam areal tertentu di lahan yang dikuasai, dan dalam hal ini penanaman baru dapat direncanakan sedemikian rupa sehingga Nilai Konservasi Tinggi tersebut dapat terpelihara atau ditingkatkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penilaian Nilai Konservasi Tinggi</p>	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
				<p>menuntut pelatihan dan keterampilan tertentu, dan dalam prosesnya harus mencakup konsultasi dengan masyarakat lokal.,</p> <p>Identifikasi HCV sebaiknya dilaksanakan sesuai dengan Panduan Identifikasi NKT di Indonesia (HCV Toolkit Indonesia) tahun 2008 atau revisinya. .</p> <p>Pembangunan kebun kelapa sawit perlu secara aktif memanfaatkan lahan yg telah dibuka dan/atau lahan rusak di tanah mineral.</p> <p>Pembangunan perkebunan tidak boleh menimbulkan tekanan langsung maupun tidak langsung pada hutan primer dan NKT lewat pemanfaatan seluruh lahan tanam/pertanian yang tersedia disuatu daerah.</p> <p>Meskipun pembangunan yang direncanakan konsisten dengan perencanaan pada tingkat</p>	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
				<p>lansekap oleh departemen/instansi lokal dan nasional, persyaratan perlindungan Nilai Konservasi Tinggi ini tetap harus dipenuhi.</p> <p><i>*Internal SEIA & HCV assesment hanya dapat dilakukan untuk area 500 Ha (untuk negara tanpa NI, mengacu RSPO P&C Generic 2013) namun dalam diskusi INA NITF ada beberapa pendapat sebaiknya mengacu pada PermenLH 13/2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan PERMENLH No 5/2012 batasan luasan untuk wajib AMDAL adalah ≥ 3000 Ha (untuk didiskusikan lebih lanjut setelah konsultasi publik)</i></p> <p>Untuk kebun-kebun yang dibangun sebelum November 2005, identifikasi NKT bisa dilakukan oleh pihak internal perusahaan (dimana ketua tim harus disetujui oleh</p>	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
				<p>RSPO), dengan melalui kajian sejawat (<i>peer review</i>) dari pihak yang berkompeten.</p> <p>Pada kasus areal-areal yang kecil yang berlokasi di dalam bentang alam yang sensitif secara hidrologis atau di dalam areal NKT dimana konversi dapat membahayakan areal yang luas atau jenis, penilaian dilakukan oleh asesor independen yang disetujui oleh RSPO (lihat panduan kriteria 7.2). Areal NKT dapat berupa areal NKT yang sangat kecil.</p>	
7.4	<p>Penanaman ekstensif pada daerah curam, dan/atau tanah rapuh (<i>fragile</i>) dan marjinal, termasuk lahan gambut, dihindari.</p>	<p>7.4.2. Bila direncanakan penanaman terbatas di tanah rapuh dan marginal, termasuk tanah gambut, rencana terdokumentasi dibuat dan diterapkan untuk melindungi tanah-tanah ini tanpa menimbulkan dampak yang merugikan.</p>	<p>7.4.1 Peta-peta indikatif yang menunjukkan tanah rapuh dan marginal, termasuk lereng eksesif dan lahan gambut, harus tersedia dan digunakan untuk mengidentifikasi area-area yang akan dihindari.</p>	<p>Pedoman khusus untuk 7.4.1 :</p> <p>Untuk menghindari konflik dengan masyarakat, proses identifikasi lapangan sebaiknya dilakukan setelah mendapatkan IUP.</p> <p>Terkait dengan pemanfaatan lahan gambut untuk budidaya kelapa sawit mengacu pada Permentan No. 14 tahun 2009.</p> <p>Panduan:</p>	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
				<p>Kemiringan ekksesif mengacu pada Pembangunan Teknis Pembangunan Kelapa Sawit Departemen Pertanian Dirjen Perkebunan, 2006. Tindakan-tindakan konservasi tanah, misalnya pembuatan teras, tapak kuda, tanaman penutup tanah, rorak, penyusunan pelepah, dll) sebaiknya dilakukan.</p> <p>Kesesuaian lahan harus ditentukan dengan menggunakan kriteria kesesuaian tanaman dan lingkungan. Areal yang diidentifikasi sebagai lahan marjinal dan atau bermasalah sebaiknya dihindari jika lahan tersebut tidak dapat diperbaiki melalui penerapan agro-manajemen.</p> <p>Lahan marjinal dan bermasalah dapat termasuk tanah berpasir, tanah dengan kandungan organik rendah, tanah sulfat masam.</p>	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
				<p>Kesesuaian dari tipe tanah ini juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti curah hujan, ketinggian, dan teknik-teknik pengelolaan.</p> <p>Areal-areal tersebut mungkin hanya dapat dikembangkan untuk pengembangan baru yang memiliki rencana pengelolaan yang tepat berdasarkan Praktik Pengelolaan Terbaik. Kesalahan akibat penanaman secara ekstensif sebaiknya dihindari pada jenis tanah ini.</p> <p>Jenis tanah rapuh dimana penanaman secara ekstensif harus dihindari adalah tanah gambut, areal mangrove dan lahan basah lainnya.</p> <p>Kegiatan ini sebaiknya diintegrasikan dengan analisis dampak sosial dan lingkungan (<i>social and environmental impact assesment</i> atau SEIA) yang disyaratkan dalam Kriteria 7.1.</p>	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
				Penanaman di area lahan gambut yang luas dan tanah rapuh lainnya sebaiknya dihindari (lihat Kriteria 4.3). Dampak negatif dapat berupa peningkatan risiko hidrologis atau lainnya secara signifikan (misalnya risiko kebakaran) pada areal di luar perkebunan (lihat Kriteria 5.5).	
7.5	Tidak ada pembangunan kebun baru di atas tanah masyarakat dimana masyarakat dapat menunjukkan bukti-bukti mempunyai hak legal, hak adat, dan hak guna tanpa KBDD. Proses ini harus terdokumentasi secara sistematis yang memungkinkan para pihak untuk menyampaikan pandangan/pendapat melalui institusi perwakilan yang mereka tentukan.	7.5.1. Tersedia bukti bahwa masyarakat memahami bahwa mereka mempunyai hak untuk menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap rencana pembangunan kebun baru di atas lahan mereka sebelum dan selama diskusi awal, selama tahap pengumpulan informasi dan konsultasi, masa negosiasi hingga tercapainya kesepakatan tertulis dengan pihak		Kegiatan ini sebaiknya diintegrasikan dengan analisis dampak sosial dan lingkungan atau <i>Social and Environmental Impact Assessment (SEIA)</i> yang disyaratkan dalam Kriteria 7.1. Apabila pembangunan kebun baru dapat diterima oleh masyarakat, operasi dan rencana manajemen sebaiknya mengurangi dampak negatif (misalnya mengganggu tempat keramat) dan meningkatkan dampak positif. Kesepakatan dengan masyarakat adat, komunitas lokal dan para pemangku kepentingan lainnya	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
		perkebunan/pabrik kelapa sawit dan diakui oleh masyarakat local.		<p>sebaiknya dicapai tanpa paksaan atau pengaruh yang tidak semestinya (<i>undue influence</i>) (lihat Pedoman untuk Kriteria 2.3).</p> <p>Pemangku kepentingan yang terkait adalah termasuk masyarakat yang terkena dampak atau khawatir dengan pembangunan kebun baru. KBDD sebaiknya diaplikasikan ke seluruh anggota RSPO sepanjang rantai pasok. Lihat pedoman KBDD yang sudah disahkan RSPO (<i>'FPIC and the RSPO; A Guide for Companies'</i>, Oktober 2008).</p> <p>Hak guna dan hak adat harus ditunjukkan melalui pemetaan partisipatif sebagai bagian dari proses KBDD.</p> <p>Bukti verifikasi dapat berupa dokumen sosialisasi kepada masyarakat terkena dampak, dokumentasi persetujuan atau ketidaksetujuan dari masyarakat,</p>	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
				bukti komunikasi dan konsultasi dengan masyarakat.	
7.6	Apabila dapat dibuktikan bahwa masyarakat lokal memiliki hak legal, hak adat, atau hak guna, masyarakat setempat diberikan kompensasi atas setiap pengambilalihan lahan dan pelepasan hak yang disepakati dengan persetujuan secara sukarela yang diberitahukan sebelumnya dan kesepakatan yang telah dirundingkan.	<p>7.6.1. Harus tersedia rekaman identifikasi dan penilaian atas hak legal, hak adat, dan hak guna.</p> <p>7.6.2. Harus tersedia prosedur identifikasi pihak-pihak yang berhak menerima kompensasi.</p> <p>7.6.3. Harus tersedia rekaman perhitungan dan pelaksanaan pembayaran kompensasi.</p>	<p>7.6.4. Masyarakat yang kehilangan akses dan hak atas tanah untuk perluasan perkebunan harus diberikan kesempatan untuk mendapatkan manfaat dari pembangunan perkebunan.</p> <p>7.6.5. Proses dan hasil setiap tuntutan kompensasi harus didokumentasikan dan tersedia untuk pihak yang terkena dampak.</p> <p>7.6.6. Harus tersedia bukti bahwa komunitas-komunitas yang terkena dampak dan pemegang hak-hak memiliki akses terhadap informasi dan pertimbangan yang tidak dipengaruhi oleh</p>	<p>Panduan Khusus Untuk 7.6.1: Aktivitas ini harus diintegrasikan dengan analisis dampak sosial dan lingkungan (SEIA) yang disyaratkan dalam kriteria 7.1.</p> <p>Panduan Khusus Untuk 7.6.6: Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit akan mengkonfirmasi bahwa komunitas/masyarakat (atau perwakilan komunitas tersebut) memberikan persetujuan awal mereka terhadap tahap perencanaan awal operasional sebelum IUP atau hak guna usaha/bangunan kepada pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit. Terkait dengan bukti 7.6.6. dapat berupa kebijakan perusahaan untuk memberikan kebebasan</p>	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
			<p>pemrakarsa proyek terkait dengan implikasi legal, ekonomi, lingkungan dan sosial dari rencana operasional di areal/lahan mereka.</p>	<p>kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi dan bukti sosialisasinya kepada masyarakat terkena dampak.</p> <p>Panduan Lihat Kriteria 2.2, 2.3 dan 6.4 dan panduan-panduan terkait. Persyaratan ini mencakup masyarakat adat , diantaranya, sebagaimana diatur dalam UU No 5 tahun 1994 tentang pengesahan konvensi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati.. Lihat pedoman KBDD yang sudah disahkan RSPO (<i>'FPIC and the RSPO; A Guide for Companies'</i>, October 2008).</p>	
7.7	Tidak ada penggunaan api dalam penyiapan lahan untuk perkebunan baru, kecuali dalam keadaan khusus sebagaimana tercantum dalam ASEAN	7.7.1 Rekaman pelaksanaan pembukaan lahan tanpa bakar.		<p>Apabila pada saat pembukaan lahan tanpa bakar terjadi situasi dimana penggunaan api tidak bisa dihindari, maka hal itu dapat dilakukan dengan merujuk pada PP No 4 tahun 2001 dan mendapatkan</p>	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
	Guidelines atau praktek terbaik regional lainnya.			persetujuan instansi terkait terlebih dahulu.	
7.8	Mukadimah	<p><i>Dipahami bahwa perkebunan kelapa sawit dan perkebunan lainnya mengeluarkan dan menyerap gas rumah kaca (GRK). Sejauh ini, sektor perkebunan kelapa sawit telah menunjukkan progres signifikan, terutama dalam mengurangi emisi GRK yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatannya. Menyadari pentingnya GRK dan kesulitan untuk menentukan tingkat emisi saat ini, kriteria baru berikut ini dikenalkan untuk menunjukkan komitmen RSPO untuk mengenalkan Prinsip dan Kriteria terkait Gas Rumah Kaca (GRK).</i></p> <p><i>Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit berkomitmen untuk melaporkan pendugaan</i></p>			

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
		<p><i>emisi GRK yang berkaitan dengan pengembangan perkebunan baru. Akan tetapi, diketahui bahwa emisi-emisi tersebut tidak dapat diduga secara akurat karena keterbatasan metodologi dan pengetahuan saat ini. Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit berkomitmen untuk merencanakan pengembangan sedemikian rupa sehingga meminimalkan emisi GRK netto (net emission) untuk mencapai tujuan pembangunan dengan emisi karbon yang rendah (dengan mengacu pada rekomendasi-rekomendasi yang telah disepakati secara konsensus oleh Kelompok Kerja RSPO GHG 2). Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit berkomitmen</i></p>			

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
		<p><i>untuk mempromosikan praktik-praktik terbaik, yang selama periode implementasi akan dilaporkan kepada RSPO, dan setelah 31 Desember 2016 dilaporkan kepada publik. Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit membuat komitmen ini dengan dukungan dari seluruh kelompok pemangku kepentingan lainnya dalam RSPO.</i></p>			
7.8	<p>Pengembangan perkebunan baru dirancang untuk meminimalkan emisi gas rumah kaca netto.</p>	<p>7.8.1. Harus Tersedia rekaman hasil identifikasi dan estimasi cadangan karbon dalam area pengembangan perkebunan baru yang diajukan dan sumber-sumber emisi potensial utama yang dapat merupakan akibat langsung dari</p>	<p>7.8.2. Harus tersedia rekaman rencana untuk meminimalkan emisi gas rumah kaca netto.</p>	<p>Panduan Khusus Untuk 7.8.1: Identifikasi dan estimasi GRK dapat diintegrasikan ke dalam proses yang sudah berjalan, seperti penilaian tanah dan NKT. Proses perhitungan estimasi GRK dapat menggunakan metode yang tercantum dalam, antara lain SNI 7724:2011 (Pengukuran dan Penghitungan Cadangan Karbon), SNI 7725:2011 (Penyusunan</p>	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
		pembangunan.		<p>Persamaan Allometrik untuk Penaksiran Cadangan Karbon Hutan Berdasarkan Pengukuran Lapangan), dan SNI 7645:2010 (Klasifikasi Penutupan Lahan) Metode penilaian karbon RSPO untuk penanaman baru akan tersedia untuk mengidentifikasi dan mengestimasi cadangan karbon.</p> <p>Metode PalmGHG RSPO atau metode lain (yang ekuivalen dan diketahui oleh RSPO), akan digunakan untuk mengestimasi emisi gas rumah kaca dari pembangunan baru di masa depan; proses ini menggunakan, antara lain, data dari metode perhitungan karbon RSPO untuk pembangunan kebun baru.</p> <p>Pihak-pihak yang ingin menggunakan metode alternatif selain PalmGHG untuk pembangunan kebun baru harus</p>	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
				<p>bisa menunjukkan pada RSPO bahwa metode tersebut bersifat ekuivalen terhadap alat PalmGHG untuk dapat disahkan.</p> <p>Untuk 7.8.2: Pihak perkebunan disarankan untuk membangun perkebunan baru di tanah mineral, di lahan rendah cadangan karbon, dan di lahan budidaya, dimana pemilik saat ini sepakat untuk mengembangkan lahan tersebut menjadi perkebunan kelapa sawit. Pabrik kelapa sawit disarankan untuk menerapkan praktik-praktik pengelolaan rendah emisi (misalnya pengelolaan Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit (LCPKS) yang lebih baik, ketel uap yang lebih efisien, dsb) dalam program pengembangan baru.</p> <p>Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit harus merencanakan penerapan praktik-praktik terbaik, guna meminimalkan emisi selama</p>	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
				<p>pengembangan perkebunan baru.</p> <p>Panduan</p> <p>Kriteria ini mencakup perkebunan, pabrik kelapa sawit, jalan dan infrastruktur lainnya. Diketahui bahwa akan ada perubahan signifikan antara perencanaan dan dan realisasi pembangunan perkebunan baru. Oleh karena itu, perhitungan GRK mungkin perlu diperbaharui sebelum pelaksanaan periode implementasi.</p> <p>Pelaporan publik tentu diharapkan, namun tetap bersifat sukarela hingga berakhirnya periode implementasi.</p> <p>Begitu mulai beroperasi, kebun baru sebaiknya melaporkan emisi yang dihasilkan dari kegiatan yang sedang berjalan, emisi dari tata guna lahan dan perubahan tata guna lahan sesuai Kriteria 5.6.</p>	
<p>Prinsip 8: Komitmen terhadap perbaikan terus menerus dalam area-area kegiatan utama.</p>					

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
8.1	Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit secara teratur memantau dan mengkaji ulang kegiatan-kegiatannya dan mengembangkan serta mengimplementasikan rencana aksi yang memungkinkan adanya perbaikan nyata secara berkelanjutan pada operasi-operasi utama	<p>8.1.1. Tersedia rencana aksi pemantauan yang berdasarkan pertimbangan analisis dampak lingkungan dan sosial, dan evaluasi rutin untuk kegiatan perkebunan dan pabrik. Minimum, Hal ini harus meliputi, namun tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengurangan penggunaan bahan-bahan kimia tertentu (kriteria 4.6) • Dampak lingkungan (kriteria 4.3, 5.1, dan 5.2) • Pengurangan limbah (kriteria 		<p>Pihak perkebunan sebaiknya memiliki sistem untuk meningkatkan kualitas praktik-praktik yang dilakukan sejalan dengan informasi dan teknik-teknik terbaru, dan mempunyai mekanisme untuk menyebarkan informasi ke seluruh tenaga kerja. Untuk petani plasma, sebaiknya ada panduan sistematis dan pelatihan untuk perbaikan berkelanjutan.</p> <p>Ambang batas kinerja minimum spesifik untuk indikator-indikator kunci adalah sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku dan praktik-praktik terbaik perkebunan (Kriteria 4.2, 4.3, 4.4, dan 4.5).</p>	

NO	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR		PANDUAN	CATATAN
		Major	Minor		
		5.3) <ul style="list-style-type: none"> • Pencemaran dan emisi GRK (kriteria 5.6 dan 7.8) • Dampak sosial (kriteria 6.1) • Pengoptimalan hasil produksi (kriteria 4.2). 			

